

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
(Studi Kasus di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ITA KURNIAWATI

NIM : 140802018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2018 M/1439 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ITA KURNIAWATI
Nim: 140802018

Disetujui Oleh:

Pemimbing I

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP/NIDN.2020107202

Pembimbing II

Dian Rubianty, MPA.
NIP/NIDN.2017127403

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan oleh:

**ITA KURNIAWATI
140802018**

Pada Hari/Tanggal

**Kamis, 16 Agustus 2018 M
04 Dzulhijjah 1439 H**

**Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua,




**Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP.197210201997031002**

Sekretaris,




**Dian Rubianty, MPA.
NIDN.2017127403**

Penguji I,



**Drs. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP.196610231994021001**


Penguji II,



**Eka Januar, S.IP., M.Soc., Sc.
NIP.198401012015031003**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY**




**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP.197307232000032002**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Kurniawati
Nim : 140802018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya” ini berserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya dan disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dari akademik yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan di tanda tangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 10 Agustus 2018
Pembuat Pernyataan



ITA KURNIAWATI
140802018

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam kita sanjungkan ke-pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian, karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermakna dan sejujnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **“IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI GAMPONG UJONG PATIHAN KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Sumarni dan ayahanda tercinta Anwar Bintang yang telah mengasuh, mendidik, membina, membimbing, serta selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan orang tua kami mendapat balasan setimpal disisi Allah SWT. Ucapan terimakasih juga kepada kakak dan abang-abang penulis yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan, namun semua itu dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si, selaku pembimbing pertama dan Ibu Dian Rubianty, MPA, selaku pembimbing kedua yang telah mengorbankan pikiran dan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Amin.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosialis dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Delfi Suganda, LL.M, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan dan juga seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosialis dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

6. T. Raja Pahlawan, S.P, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya yang telah berpartisipasi dengan baik dan memudahkan penulis dalam penelitian.
7. H. Dahlan, S.E, selaku Camat Kuala Kabupaten Nagan Raya dan seluruh staf di Kantor Camat Kuala Kabupaten Nagan Raya yang sangat mendukung penelitian ini dan telah memudahkan segala urusan dalam penelitian.
8. Seluruh aparatur Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan seluruh Tokoh Masyarakat yang telah membantu dan berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Om Bakhtiar, Makcik Sri, Kakak Suryani, Kakak Awatif Adnan, Icut Nurul Aini dan Tgk Muhammadan yang selalu memberikan semangat, nasehat dan dukungan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini sehingga penulis bertambah ide dan termotivasi.
10. Terimakasih kepada seluruh sahabat Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014, sahabat KPM di Desa Ie Jeureungeh, seluruh pengurus AMF Nagan Raya, seluruh pengurus Fokusmak Nagan Raya, sahabat Shalihah Kampus Uin Ar-Raniry, sahabat SD, SMP dan SMA, serta sahabat-sahabat lainnya yang telah membantu, memotivasi dan terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Agustus 2018

ITA KURNIAWATI

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penjelasan Istilah	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2. Manfaat Kebijakan Publik.....	16
B. Konsep Implementasi Kebijakan	17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	17
2. Tahapan Implementasi Kebijakan.....	20
3. Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan	22
4. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan	23
5. Model Implementasi Kebijakan	25
C. Konsep Keluarga Miskin dan Kemiskinan	27
1. Pengertian Kemiskinan	27
2. Indikator Kemiskinan.....	28
D. Kebijakan Beras Miskin (Raskin).....	29
E. Program Beras Miskin (Raskin).....	30
F. Kesejahteraan Masyarakat	35
G. Kerangka Berfikir	39
H. Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah	52
2. Letak Geografis	53
3. Visi dan Misi	54
4. Mata Pencarian Masyarakat.....	56
5. Data Kondisi Kemiskinan.....	57
B. Implementasi Kebijakan Raskin di Gampong Ujong Patihah	58
C. Analisis Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Gampong Ujong Patihah	66
D. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Raskin	75
E. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Raskin.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran III : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat
- Lampiran V : Pedoman Wawancara Kepada Petugas Raskin
- Lampiran VI : Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan Raskin
- Lampiran VII : Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ujong Patihah
- Lampiran VIII : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran IX : Biografi Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	41
Gambar 4.1 Struktur Penyaluran Raskin.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Statistik Pemerintahan di Kecamatan Kuala.....	53
Tabel 4.2 Potensi Gampong Menurut Profesi	53
Tabel 4.3 Potensi Gampong Menurut Infrastruktur	54
Tabel 4.4 Potensi Gampong Menurut Sarana Ibadah	54
Tabel 4.5 Potensi Gampong Menurut Keagamaan	54

ABSTRAK

Program Raskin merupakan program bantuan beras bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin, masing-masing keluarga akan menerima minimal 10 kg/KK/bulan dititik distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program beras rumah tangga miskin (Raskin) di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk mengetahui dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan program raskin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah staf Bulog, Kepala Dinas Sosial, KASI Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Lapangan TKSK, Camat Kuala, bagian KESRA/KIA Kecamatan, Kepala Desa, Sekdes Gampong Ujong Patihah, KAUR Gampong Ujong Patihah dan masyarakat Gampong Ujong Patihah Penerima Manfaat Raskin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Program Raskin di Gampong Ujong Patihah belum berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan raskin 6T yakni tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan administrasi menunjukkan bahwa tujuan implementasi program belum sepenuhnya tercapai. Selain itu aspek-aspek yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn seperti standard dan sasaran, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan kondisi sosial, ekonomi dan politik juga memperlihatkan belum optimalnya implementasi raskin. Masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan program raskin ini, yaitu lemahnya fungsi pengawasan terhadap penetapan daftar nama-nama RTS Raskin sehingga daftar tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksana distribusi raskin, kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan kurangnya sosialisasi mengenai raskin di Gampong Ujong Patihah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan faktor pendukung implementasi program raskin di Gampong Ujong Patihah yaitu tingginya partisipasi masyarakat, antusiasme yang tinggi RTS terhadap Raskin dan wilayah yang strategis.

Kata Kunci : Kebijakan Raskin, Program Raskin, Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai wilayah teritorial yang cukup luas. Masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, sehingga sering disebut sebagai negara agraris. Selain ditunjang oleh kondisi iklim tropisnya, wilayah Indonesia juga memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Faktor yang menyebabkan tanah di Indonesia subur adalah banyaknya kandungan humus dalam tanah Indonesia. Selain itu, terdapat banyak gunung berapi sehingga kesuburan tanah yang disebabkan oleh proses vulkanisme dapat menghasilkan tanah baru dan debu hasil letusan mampu menyuburkan tanah.¹

Namun kondisi alam yang mendukung, tidak lantas membuat masyarakat Indonesia hidup sejahtera dan terpenuhi kebutuhan pangannya. Paradoks dengan sumber daya alam yang seharusnya mendukung pertumbuhan sektor agraris, Pemerintah Indonesia justru masih banyak membutuhkan bantuan dari negara lain, misalnya dalam bentuk impor bahan pangan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuka keran impor beras pada tahun 2018 sebanyak 500.000 ton yang akan diimpor dari Vietnam dan Thailand. Kebijakan ini dilakukan untuk menambah stok beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan.²

¹Balai Penelitian Tanah. 2005. *Analisis Kimia Tanah, Tanaman, air dan Pupuk*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian 143 hal.

²Berita dari *Tribun Bisnis*, (Selasa 16 Januari 2018).

Dilansir dari data Badan Pusat statistik (BPS), Indonesia selalu mengimpor beras dari tahun 2000 hingga 2015 atau selama 15 tahun, sementara pada tahun 2016-2017 Indonesia berhenti mengimpor beras, namun pada tahun 2018 Indonesia kembali mengimpor beras.³

Kebijakan impor beras menunjukkan bahwa kedaulatan pangan di Indonesia belum tercapai. Kenyataan ini berhubungan erat dengan angka kemiskinan Indonesia, khususnya Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada Senin 16 Juli 2018 menjelaskan tentang survei yang dilakukan Maret 2018, bahwa angka kemiskinan di Aceh mengalami kenaikan mencapai 839 ribu penduduk miskin (15,97 persen). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 10 ribu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 829 ribu penduduk miskin (15,92 persen). Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret 2017 tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33 ribu orang (16,89 persen).

Selama periode September 2017- Maret 2018 persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen (dari 10,42 persen menjadi 10,44 persen) dan di daerah pedesaan mengalami kenaikan 0,13 persen (dari 18,36 persen menjadi 18,49 persen). Salah satu indikator penyumbang kenaikan angka kemiskinan pada survei yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2018 adalah karena keterlambatan penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin).

³Muchtadi, Deddy, 2001. *Potensi Pangan Traditional Sebagai Pangan Fungsional dan Suplemen, DI Dalam* , L. Nuraida dan R.D. Haryadi(Esd). *Pangan Traditional*.Pusat Kajian Makanan Traditional.IPB.

Komoditi makananlah yang sangat berpengaruh besar terhadap kenaikan angka kemiskinan di Aceh.⁴

Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) merupakan salah satu program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan perlindungan sosial dibidang pangan, diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk pemberian bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

Tujuan dari program beras miskin ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu juga untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/gampong dengan harga bersubsidi di tempat atau secara gratis, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.⁵

Salah satu program peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinan adalah Program Beras Miskin (Raskin), yang termasuk dalam program bantuan sosial berbasis keluarga. Program bantuan sosial ini sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Tujuan lainnya yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar mendapatkan hak atas pangan. Program Raskin tergolong program nasional.

⁴Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, *Profil Kemiskinan Dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh Maret 2018*, diakses dari <http://www.bps.go.id/>.

⁵Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2013 pada Bab 1 Pendahuluan.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi, jika tidak sesuai berarti proses pelaksanaan dilapangan harus diperbaiki.⁶

Diantara masalah publik yang masih terus menjadi perdebatan pemerintah adalah mengenai kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.⁷ Salah satu penyebab terjadinya kriminalisasi, pencurian dan sebagainya adalah karena kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya tidak cukup. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini harus memprioritaskan kebijakan berupa program untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tentunya tindakan tersebut merupakan salah satu cita-cita pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat.

Sebagai upaya pemerintah dalam masalah kemiskinan adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan yang menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras

⁶Nur Rocmah Dyah, 2008. *Sistem Penentuan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)*. Dengan Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Proses*. Jurnal Informatika Vol 2. No 2, Juli 2008.

⁷BAPPENAS dalam BPS, *Laporan Perkembangan Ekonomi Makro*, 2002.

bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan,⁸ yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.⁹

Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga bebas pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi. Tentunya kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Melalui beras bersubsidi ini selain untuk mengurangi biaya hidup masyarakat tetapi juga mampu membantu program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat. Sebagai tahapan pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Ujong Patihah, maka Pemerintah Desa Ujong Patihah berupaya untuk memperjuangkan hak masyarakat berpendapatan rendah melalui program penyaluran beras raskin.

Upaya ini tentunya dijadikan sebagai program proteksi sosial yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya hidup keluarga berpendapatan rendah. Dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin antara lain melalui program-program kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial salah satunya yaitu Raskin.

⁸Rawan pangan adalah kondisi kebalikan dari ketahanan pangan. Rawan pangan diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. (Sapuan, *Ketahanan Pangan dan Kerawanan pangan*, Jakarta, 2001). <http://www.marno.lecture.ub.ac.id>.

⁹Kukuh Riyanto, *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beras Untuk Keluarga Miskin, Membahas Tentang Bagaimana Kriteria-Kriteria Penerima Beras Miskin (Raskin)*, Solo, 2009.

Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin merupakan program bantuan beras bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program dan kegiatan langsung dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk tahun 2014 dan 2018.

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang juga menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang selama ini juga menjadi salah satu kabupaten penyalur raskin atau sekarang diganti nama oleh Menteri Sosial menjadi Rastra. Pada awal 2018 di Nagan Raya bantuan beras miskin (Raskin) berubah menjadi bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra), dimana penyaluran Bansos Pangan sesuai dengan Keputusan Menteri sosial RI No.04/HUK/2018 Tanggal 02 Januari 2018, tentang Penempatan Perubahan Jumlah KPM Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Notunai (BPNT) Tahun 2018. Keputusan RI No. 09/HUK/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2018 oleh Perum BULOG.¹⁰

Tahun 2016-2017 Kabupaten Nagan Raya pembagian Raskin ini 15Kg per Kartu Keluarga (KK), masyarakat miskin harus menebusnya terlebih dahulu dengan uang dan harus menunggu 3 bulan lamanya, tetapi sekarang untuk tahun 2018 bantuan Raskin diberikan secara gratis sebanyak 10 Kg per KK. Menurut *Sekretaris Daerah Nagan Raya* TR. Johari, SE dalam berita Media Nagan Raya pada portal resmi Kabupaten Nagan Raya. “Dulu untuk mendapatkan Raskin

¹⁰<http://www.presdenri.go.id/info-kementrian-lembaga/mensos-subsidi-rastra.html>

masyarakat harus melakukan pembayaran sesuai harga subsidi Raskin, tapi hari ini yang diberikan kepada keluarga penerima Rastra diberikan secara gratis dan insya Allah akan terus berlanjut” (TR. Johari Sekdakab Nagan Raya Kamis 18 Januari 2018 dalam acara Launching Bantuan Sosial Beras Sejahtra (RASTRA).

Peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian dengan penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah. Salah satu yang peneliti temukan adalah masih ada masyarakat mampu yang masuk dalam data penduduk miskin sehingga mendapatkan Raskin. Sementara itu, masyarakat miskin yang sangat membutuhkan Raskin justru tidak mendapatkannya. Beras raskin diberikan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan data yang tertera dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran Raskin di Gampong Ujong Patihah belum terimplementasi dengan baik dan tidak berjalan dengan efektif sesuai yang diharapkan oleh masyarakat yang berpendapatan rendah.

Salah satu kasus penyelewengan program raskin diberitakan dengan tajuk *Terbukti Korupsi, Penyalur Raskin di Nagan Raya Dihukum Penjara, Seorang Masuk DPO*. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, membacakan putusan terhadap dua terdakwa kasus korupsi beras masyarakat miskin (Raskin) dari tahun 2014-2015 di Kabupaten Nagan Raya dengan kerugian Rp 929 juta. Keduanya adalah oknum PNS penyalur raskin yang bertugas dan ada warga biasa yang membantu. Mereka didakwa telah mentilep beras yang diperuntukan untuk masyarakat miskin secara bersama-sama.¹¹

¹¹Berita dari *SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH*, (Kamis, 2 November 2017) di akses melalui <http://www.aceh.tribunnews.com/tag/nagan-raya>.

Perealisasi Raskin di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih mengalami kendala yakni beras yang di terima berwarna kuning, tidak ada pemberitahuan dari Gampong maupun Kepala bidang KESRA mengenai kejelasan jadwal tetap pembagian beras. Kendala lain ada keluarga yang hendak mengambil jatah beras di Gampong Ujong Patihah tetapi persediaan beras sudah habis dan pembagian yang tidak sesuai dengan data, jumlah penerima terbatas karena kuota yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah warga miskin di Gampong Ujong Patihah. Sedangkan Persediaan Raskin yang diterima oleh masing-masing Gampong sesuai dengan kuota Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin (RTSPM-RASKIN). Hal ini membuat masyarakat kecewa atas pembagian yang tidak merata.

Dalam Undang-Undang RI no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada Bab 3 bagian pertama tertulis jelas penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Namun yang terjadi dalam pembagian Raskin sangat bertolak belakang. Pemerintah harusnya lebih memperhatikan hal ini, agar Implementasi Program Penyaluran Raskin khususnya di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Raskin tersebut.

Dilihat dari kasus di atas, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam implementasi program beras miskin diantaranya adalah tidak adanya pengawasan yang baik dalam penyaluran beras miskin serta tidak adanya

data yang valid mengenai jumlah masyarakat berpendapatan rendah di Gampong Ujong Patihah. Oleh sebab itu, pengawasan dan data yang valid penting untuk ditingkatkan sehingga setiap program yang dijalankan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan dengan judul : **“Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian, dan mempersempit permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada teknik pelaksanaan program beras Raskin di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, yang dilihat dari teknik pelaksanaannya adalah apakah tepat sasaran, apakah sesuai SOP Pembagian beras Raskin serta dukungan dan hambatannya dalam proses menjalankan program Raskin ini.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara agar dapat menambah kajian dan bahan pertimbangan bagi calon peneliti yang ingin meneliti tentang “Implementasi Program Beras RumahTangga Miskin (RASKIN) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”, bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, bahan bacaan, atau bahan referensi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa/i Prodi Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, bagi seluruh civitas akademika, terutama kepada Prodi Ilmu Administrasi Negara dan juga untuk pemerintah daerah dan khususnya Tim Penyaluran Raskin pemerintah tingkat bawah, yaitu pemerintah di lingkungan Desa Ujong Patihah untuk melakukan penataan terhadap manajemen distribusi penyalurannya agar tepat sasaran.

F. Penjelasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian di atas, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Raskin adalah singkatan dari beras Miskin yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, yang di subsidi, maksud dari pada subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayar kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi, Raskin sebagai wujud perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok keluarga miskin.
2. Dukungan yang dimaksud yaitu dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menyediakan beras miskin untuk memenuhi kebutuhan orang berpendapatan rendah.
3. Hambatan yang dimaksud yaitu memiliki arti sebagai halangan, rintangan atau hal yang dapat mencegah tidak tepatnya sasaran.
4. SOP adalah singkatan dari Standar Operasional Prosedur, ingin melihat apakah penyaluran Raskin sudah sesuai prosedur ataukah belum.

5. Program adalah unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Yang dimaksud disini yaitu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin.
6. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah siap.
7. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹² Dalam penelitian ini penulis ingin melihat apakah program bantuan beras miskin di Gampong Ujong Patihah sudah terimplementasi dengan benar.
8. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹³ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat miskin yang berpendapatan rendah.

¹²Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

¹³Soerjono Soekanto, Sulistyowati Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.45 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik lahir untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dimaksudkan untuk menjadi pijakan dan pedoman bagi semua kalangan, guna menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, di bawah ini penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai konsep kebijakan publik.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Kebijakan publik bertujuan untuk mewujudkan martabat manusia baik secara teori maupun fakta.

Kebijakan publik harus dikembangkan dengan mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya. Analisis kebijakan dinamis ini mendudukan analisis kebijakan publik sebagai ranah rasional dan idealis. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha yang lebih keras ke arah pengembangan dan penilaian alternatif kebijakan yang lebih kreatif, lebih maju, lebih berorientasi kepada masa depan, dengan mengikutsertakan publik dalam setiap tahap analisis kebijakan.¹⁴

Kebijakan publik salah satu pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak.¹⁵ Pakar kebijakan publik lainnya juga mengemukakan hal yang sama, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.¹⁶ Selain itu, kebijakan publik juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu dalam proses lahirnya suatu kebijakan.¹⁷

Implikasi dari berbagai pengertian tentang kebijakan publik ternyata memberikan pemahaman yang luas, diantaranya:

- a. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu. Ia merupakan tindakan rasional, yang berorientasi pada tujuan yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konstituennya.

¹⁴Dunn, N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 70.

¹⁵Dye dalam Santosa, *Dinamika Kelompok, Edisi Revisi Cetakan ke III*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 27.

¹⁶Eyestone dalam Winarno, *Kimia Pangan dan Gizi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 17.

¹⁷Winarno, *Kimia Pangan dan Gizi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 17.

- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.¹⁸

Dalam konteks masyarakat, setidaknya ada tiga alasan kenapa kebijakan publik cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat:

1. Pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reason*).
2. Pertimbangan atau alasan profesional (*professional reasons*).
3. Pertimbangan atau alasan politis (*political reasons*).¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas tentang kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

¹⁸Anderson dalam Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

¹⁹Dye dan Anderson dalam Agustino Leo, *Dasar-dasar Kebijakan ...*, hlm. 4.

Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu, serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Kebijakan Publik

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga halnya dengan kebijakan publik, yang memiliki manfaat cukup banyak. Berikut penulis uraikan manfaat yang akan diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan publik pada umumnya berorientasi kepada masyarakat, ada tiga hal yang tidak boleh hilang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa tujuan kebijakan secara umum adalah untuk menjadikan rakyat berdaya. Berdaya artinya mempunyai kemampuan untuk membangun diri sendiri (secara individual maupun kelompok), dengan meminimalkan ketergantungan pada uluran tangan pemerintah.
2. Mengingat kemerosotan yang terjadi di suatu bangsa khususnya di Indonesia sendiri saat ini, disebabkan karena masyarakatnya tidak memiliki daya dan kemampuan, tetapi daya dan kemampuan dituntut untuk hidup di jaman pra-globalisasi. Kebijakan subsidi, proteksi, tidak responsive pasar, kurang mengakomodasi desakan demokrasi, curiga kepada *civil society* dan sejenisnya adalah kebijakan yang tidak kontekstual.

3. Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Tujuan strategis ini setara dengan prinsip pengelolaan manajemen, yakni optimalisasi risorsis atau sumber daya.²⁰

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975) menjelaskan proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.²¹

Menurut Water William bahwa masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Implementasi adalah tahap tindakan/aksi, di mana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan. Selanjutnya dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi sesudah sesuatu program di laksanakan atau dirumuskan.

²⁰Dwidjowijoto dalam Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta:Gramedia, 2004), hlm. 266.

²¹Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan baru yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, akan menimbulkan hal baru, baik yang berhubungan dengan usaha untuk pengadministrasiannya, maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat.²²

Setiap awal tahun, tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyusun program-program yang akan dilaksanakan pada tahun kerja. Setelah program tersusun dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana pemerintah mampu mengimplementasikan program tersebut. Oleh sebab itu, di bawah ini penulis akan uraikan penjelasan mengenai implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan dalam arti luas adalah tahap dari awal proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.²³ Implementasi juga dipandang sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.²⁴

Implementasi menurut definisi lain yaitu fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi yang dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif dijalankan.²⁵

²²Ismail Nawawi, *Public Policy; analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: PMN, 2009), hlm. 132.

²³Winarno, *Kimia Pangan dan ...*, hlm. 144.

²⁴Winarno, *Kimia Pangan dan ...*, hlm. 144.

²⁵Winarno, *Kimia Pangan dan ...*, hlm. 145.

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.²⁶

Definisi lain dari implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapinya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁷ Pada konteks lain implementasi dipandang sebagai suatu proses melakukan keputusan-keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan perintah eksekutif).²⁸

Melihat kenyataan-kenyataan yang dihadapi saat ini, ada beberapa prinsip pokok yang dapat dipergunakan sebagai tujuan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Prinsip kerjasama tim; kerjasama tim harus ada dua tingkat. Pertama tingkat administrasi publik, yaitu melibatkan eksekutif dan legislatif serta tingkat kedua yaitu perangkat pendukung di daerah.
- b. Prinsip pengkreasian nilai; bahwa hasil akhir dari proses kerjasama tim adalah pemanfaatan optimum bagi para pemegang kebijakan, yaitu rakyat di daerah.
- c. Prinsip kesinambungan; bahwa siapapun kelak yang menjadi penguasa baru, tugas pertamanya bukan membongkar kembali bangunan yang

²⁶Winarno, *Kimia Pangan dan...*, hlm. 145.

²⁷Van Meter Dan Van Horn Dalam Nawawi Ismail, *Public Policy. Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. (Surabaya: PMN, 2009), hlm. 131.

²⁸Solichin Abdul, *Pengantar Aplikasi Kebijakan Publik*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2005), hlm. 65.

dibuat pendahulunya, melainkan melanjutkan atau minimal mengkapitalisasi aset produktif yang ditinggalkan pendahulunya.

- d. Konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dimulai dari visi dan misi.²⁹

Tujuan studi implementasi yang paling pokok ialah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik.³⁰

2. Tahapan Implementasi Kebijakan

Tentunya dalam pelaksanaan kebijakan ada tahapan yang perlu diperhatikan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik. Diantara tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat *self-executing*, yaitu dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

²⁹Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta:Gramedia, 2004), hlm. 269.

³⁰Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 18.

- b. Bersifat *nonself-executing*, yaitu suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.³¹

Menurut pendapat lain dikemukakan bahwa ada beberapa tahapan implementasi yang mesti diperhatikan, yaitu:

- a. Tahap I: terdiri atas kegiatan-kegiatan
 - 1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
 - 2) Menentukan standard pelaksanaan
 - 3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
- b. Tahap II: merupakan pelaksanaan program dengan menggunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
- c. Tahap III: merupakan kegiatan-kegiatan:
 - 1) Menentukan jadwal
 - 2) Melakukan pemantauan
 - 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.³²

Berdasarkan penjelasan tentang tahapan implementasi di atas, penulis dapat simpulkan bahwa implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, dengan mempelajari masalah

³¹Islamy, Irfan, *Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 102.

³²Brian W. Hogwood Dan Lewis A Gunn Dalam Solichin Abdul, *Pengantar Aplikasi Kebijakan Publik*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2005), hlm. 36.

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.

3. Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan

Dalam Tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi-organisasi komunitas. Lebih jelasnya kalangan aktor yang dimaksud yaitu:

- a. Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.
- b. Badan Legislatif, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.
- c. Lembaga Peradilan, dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.
- d. Kelompok Kepentingan, dikarenakan dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi.

- e. Organisasi Komunitas, dalam hal ini masyarakat baik individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai objek atau subjek program.

Dari berbagai aktor yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak kelompok yang berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.³³

4. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:³⁴

a) Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan sebagai berikut: Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian³⁵. Implementasi kebijakan publik adalah birokrasi dengan unit-unit birokrasi yang menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan³⁶.

³³Kusumanegara, Solahuddin, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2010), hlm. 81.

³⁴Tachjan (2006:26). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.

³⁵Dimock & Dimock dalam Tachjan, 2006 : 28. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.

³⁶Ripley dan Franklin dalam Tachjan,2006:27 : *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.

b) Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek : *"Implementationis that set of activities directed toward putting out a program into effect"*.³⁷

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa yaitu.³⁸

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan strukturstruktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

c) Target group atau Kelompok Sasaran.

Masih membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik. Unsur yang terakhir dalah target group atau kelompok sasaran, *Target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan".

³⁷Grindle dalam Tachjan,*Implementasi Kebijakan Publik*.(Bandung: AIPI, 2006), hlm. 36.

³⁸Tachjan, *Implementasi ...*, hlm. 35.

Konsep teori yang dikemukakan di atas, konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran, yaitu : besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

5. Model Implementasi Kebijakan

Berbagai model dalam implementasi kebijakan baik terkait dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat.

Adapun model dari implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

- a) Standard dan sasaran. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standard dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Melalui cara tersebut tujuan dapat diwujudkan. Standard dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara agen implementasi.
- b) Sumber daya. Pada proses implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya materi atau bahkan adanya sumber daya metode. Tiga sumber daya tersebut yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan public.
- c) Hubungan antar organisasi. Banyak program implementasi kebijakan, sebagai realita dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang

terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya dapat direalisasikan dengan tujuan serta tepat sasaran.

- d) Karakteristik agen pelaksana. Proses implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah ditentukan.
- e) Disposisi implementor. Pada implementasi kebijakan, sikap dan disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal (1) respons implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melakukan kebijakan publik, (2) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan (3) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
- f) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Faktor ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.³⁹

³⁹Van Meter Dan Van Horn dalam Nawawi Ismail, *Public Policy ...*, hlm. 75.

Model kebijakan di atas merupakan model kebijakan yang penulis ambil sebagai alat untuk mendapatkan hasil penelitian tentang implementasi program beras rumah tangga miskin (Raskin) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Pemilihan model implementasi Van Meter dan Van Horn sudah melalui pertimbangan dan menurut peneliti model tersebut adalah yang paling sesuai untuk menganalisis implementasi Program Raskin di Gampong Ujong Patihah.

C. Konsep Keluarga Miskin dan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan di definisikan sebagai bentuk deprivasi relatif atau kekurangan dalam kesejahteraan. Dan perampasan terhadap kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang.⁴⁰ Keberagaman dalam merumuskan pandangan terhadap kemiskinan dapat diartikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Fenomena-fenomena ini yang sulit terdefinisi secara mutlak sebagai suatu pengertian khusus. Namun demikian, World Bank menyatakan bahwa kemiskinan tetap harus diukur dalam bentuk parameter khusus sebagai gambaran untuk pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Parameter pengukuran yang dimaksud adalah :

- a. Orang miskin harus terus diperhatikan dan di pantau
- b. Identifikasi orang miskin dan keperluan intervensi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan
- c. Pemantauan dan evaluasi proyek kebijakan intervensi orang miskin

⁴⁰World Bank, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, (Berbagai Edisi: 2005), *Statistik Ekonomi Moneter Indonesia*, hlm. 44-45.

d. Evaluasi lembaga pemerintah dalam proses pengentasan kemiskinan

Sedangkan menurut Schiller menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas⁴¹.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni :

- a. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam.
- b. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi dikarenakan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.

2. Indikator Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS dapat dilihat dari:⁴²

1. Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak;
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif;
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis;
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;
5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;
6. Ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah;

⁴¹Soetrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta:EKONISIA, 2001), hlm. 129.

⁴² BAPPENAS, *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2014*. (Jakarta:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2015), hlm. 36.

7. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Dalam kehidupan masyarakat yang tergolong klarifikasi penduduk miskin berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut Badan Pusat Statistik :

1. Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 900/kalori/orang/hari ditambah kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000/orang/hari.
2. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900/2100 kalori/orang/hari ditambah kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 120.000-Rp. 150.000/orang/bulan.
3. Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 2100/23000 kalori/orang/hari dan kebutuhan dasar atau setara dengan Rp. 150.000-Rp. 175.000/orang/bulan.

D. Kebijakan Beras Miskin (Raskin)

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah melalui intruksi Presiden No.5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah atau Perberasan Nasional. Tahun 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan membantu masyarakat miskin melalui Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.⁴³

⁴³Perum BULOG, 2017, diakses pada <http://www.bulog.co.id/kebijakan>.

Pasal 1 peraturan ini menyebutkan :

- (1) Penanggulangan kemiskinan adalah program kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.⁴⁴

Mengacu kepada peraturan presiden diatas jelas bahwa program beras miskin masuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program – program untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

E. Program Beras Miskin (Raskin)

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin. Pelaksanaan distribusi Raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga, yakni Bulog dan Pemerintah Daerah (Pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan Pemda bertanggungjawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran.

Program Raskin termasuk dalam kelompok program klaster I yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin yang bersifat langsung dan dapat dirasakan

⁴⁴Peraturan Presiden No13 tahun 2009, diakses pada <http://www.kemendagri.go.id>.

langsung manfaatnya. Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang mendukung program lainnya, seperti: perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan produktivitas rumah tangga miskin.⁴⁵

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah :

- a. UU No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Masyarakat
- b. UU No. 18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985
- c. UU No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- d. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- e. UU No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan
- f. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013
- g. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan
- h. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG
- i. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

⁴⁵Bungkaes, H.R. Posumah, J.H & Kiyai, B, *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gameh Kabupaten Kepulauan Talaud*. (Journal."Acta Diurna" 2013), hlm. 98.

- l. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
- m. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- n. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Permenko Kesra No. 59 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTSPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk

meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.⁴⁶

Berdasarkan Pedum Raskin ada peraturan lain perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan;
2. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan umum BULOG;
4. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
5. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
6. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

Penyaluran Raskin diawali dari permintaan alokasi melalui Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA tersebut ditujukan kepada Kadivreg/ Kasubdivreg yang membawahi wilayah tersebut.

⁴⁶Ekoman Suryadi, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*, (Journal,UUM,2015)...,hlm.101.

Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dibahas jadwal penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ke Titik Distribusi, Tim Koordinasi Raskin melakukan pengecekan kondisi beras Raskin yang akan disalurkan.

Beras Raskin kemudian dikirimkan ke Titik Distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata di wilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh BULOG. Apabila ada perubahan data RTS (Rumah Tangga Sasaran) adalah kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan.

Tujuan program raskin lainnya adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

Penentuan kriteria penerima manfaat Beras Miskin (RASKIN) seringkali menjadi persoalan yang rumit. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program

untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Menurut Pedoman Pelaksanaan Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2017-2018, data yang digunakan untuk penentuan penerima RASKIN adalah data dari PPLS-11 BPS, yang dapat diperbaharui dengan Musyawarah Desa/Kelurahan.⁴⁷

F. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan.⁴⁸ “Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam”.⁴⁹

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

⁴⁷Ekoman Suryadi, *Implementasi Program Beras Miskin ...*, hlm. 115.

⁴⁸Garda Maeswara, *Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono*, (Penerbit Narasi: Jakarta, 2009), hlm. 246.

⁴⁹Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, *Penjelasan I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit dan Pelaporan (Petunjuk Teknis Operasional)*, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hlm. 5.

Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Tingkat Kehidupan Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Jeremy Bentham mengatakan, terdapat empat hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu :⁵⁰

- a) Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus dicapai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

⁵⁰Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Prestasi Pustaka, Jakarta: 2008), hlm. 111-112.

- b) Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat memilih dan memilah sesuatu yang dapat meningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan aktifitas ekonomi.
- c) Diberlakukan adanya rumusan unndang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- d) Diperlukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat penegak undang- undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli.

Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjuk aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckkerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok.⁵¹

⁵¹Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM. YKPN. 2015) Op.Cit, hlm. 148.

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap Negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah keadaan bermotor dan konsumsi.

Gagasan lain untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan menggunakan Physical Quality Of Life Indeks (PQLI) atau Basic Need Approach. PQLI merupakan upaya untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu negara. Nilai tersebut menggunakan rata-rata tiga statistik yaitu tingkat melek huruf dasar, kematian bayi, dan harapan hidup pada usia satu tahun.

Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan masyarakat PQLI belum memuaskan karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan.

Untuk menyempurnakan PQLI yang belum dapat dijadikan indikator masyarakat, maka United Nation Development Program (UNDP) mengenalkan formula Human Development Indeks (HDI) atau juga disebut pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990, IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah merupakan daerah atau

negara maju, berkembang, atau terbelakang atau juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amrtya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonomi Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School Of Economic.⁵²

G. Kerangka Berfikir

Program Raskin adalah program Pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional yang dimaksudkan untuk memberikan akses pangan. Program Beras Raskin di Gampong Ujong Patihah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras, tetapi penyaluran Raskin sering terhambat karena dipengaruhi oleh beberapa kendala yang dapat menimbulkan masyarakat penerima Raskin kecewa. Program Raskin bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan beras untuk masyarakat miskin dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras belum terimplementasi dengan baik.

Sebagai upaya pemerintah dalam masalah kemiskinan adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk


⁵²Rudy Badrudin, *Ekonomi ...*, hlm. 150.

melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.

Implementasi kebijakan dalam arti luas adalah tahap dari awal proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, dengan mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.

Pada dasarnya upaya penyaluran Program yang dicanangkan oleh pemerintah semestinya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program Raskin juga diharapkan tepat sasaran dalam membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Adapun gambaran dari penyelenggaraan Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dapat dilihat pada gambar 2.1 :



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu terkait pelaksanaan program Raskin, diantaranya adalah:

Penelitian Nina Maryana (2011:105-106), dengan Judul “*Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program Raskin dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program Raskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Raskin di Kelurahan Kabayan belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk faktor pendukungnya adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam mengambil beras, lokasi yang strategis, sedangkan faktor penghambatnya cukup banyak diantaranya: faktor ekonomi, kesadaran sebagai RTM masih rendah, biaya operasional yang belum maksimal, sumber daya aparatur yang belum maksimal, beras yang berkualitas rendah, dan fungsi kontrol yang masih rendah.⁵³

Penelitian Panjaya (2011:6), dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus: Kelurahan Padurungan Kidul)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas data rumah tangga sasaran, Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap program Raskin, mengetahui ketepatan pelaksanaan program Raskin, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Raskin.

⁵³Maryana, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun*, (Journal, 2010-2011), hlm.105-106.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program termasuk pada kriteria baik dan kendala terbesar adalah pembayaran beras yang kurang tertib dan tidak tepat waktu.⁵⁴

Penelitian Suparti (2014:5), dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Samarinda Ulu*”. Hasil dari penelitian dan analisis data menunjukkan dalam hal ini Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Bukit Pinang adalah Sebagai Pelaksanaan program raskin yang termasuk sudah tepat sasaran. Beras didistribusikan kepada RTS-PM yang terdaftar dalam Daftar Penerima Raskin. Tetapi pendistribusian beras miskin belum tepat waktu dan masih terbilang harus menunggu lama. Hal ini disebabkan oleh jadwal hari dan tanggal pendistribusian raskin tidak jelas. Harga tebus beras raskin sudah tepat harga, yaitu RTS-PM menebus raskin dengan harga Rp. 1.600/kg.Mutu/Kualitas beras miskin yang diterima oleh RTS-PM. Tahun 2016 mengalami perbaikan kualitas/mutu.Beras dalam keadaan baik, berwarna putih dan tidak bau. Jumlah beras miskin yang harus diterima oleh RTS-PM, yaitu 15 kg / kepala keluarga / setiap bulannya sudah tepat jumlahnya.⁵⁵

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada Implementasi Program Beras Rakyat Miskin (RASKIN) dengan menganalisis dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan

⁵⁴Panjaya, *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus: Kelurahan Padurungan Kidul)*, (Journal, 2011), hlm. 6.

⁵⁵Suparti, *Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Samarinda Ulu*, (Journal, 2014), hlm. 5.

Program Raskin untuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Melihat Aceh yang masyarakatnya memiliki latar belakang korban konflik, peperangan dan bencana alam. Maka penelitian ini sangat membedakan dari penelitian sebelumnya, dimana dengan beberapa kondisi tersebut berdampak pada keadaan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat masih mengalami trauma dalam memenuhi tuntutan ekonominya misalnya tidak berani bekerja dengan jarak yang jauh dari rumahnya atau tidak berani berlama-lama diluar rumah ketika bekerja. Hal ini mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat semakin lemah. Salah satunya masyarakat mengalami kendala dalam memenuhi pangan sehari-hari. Penyaluran Raskin sudah dimulai sejak 1998, krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Oleh karena itu dengan adanya program raskin dari pemerintah sangat diharapkan dapat membantu keadaan masyarakat Gampong Ujong Patihah untuk memenuhi kebutuhan pangannya dan program Raskin itu sendiri masih terus berjalan sampai sekarang untuk membantu masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan di Gampong Ujong Patihah.

Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan penelitian skripsi Nina Maryana dan Suparti. Dari penelitian Skripsi Panjaya memiliki persamaan ingin melihat apakah program raskin sudah tersalurkan dengan benar dan pelaksanaannya apakah sudah tepat sasaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui fenomena-fenomena dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.⁵⁶

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui bagaimana implementasi program beras rumah tangga miskin (Raskin) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Ujong Patihah.⁵⁷

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁸ Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

⁵⁶Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka, 1995), hlm. 12.

⁵⁷Suharsimi Arianto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

⁵⁸Morgono, *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.4* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), hlm. 35.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.⁵⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, lokasi dipilih berdasarkan pengamatan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya tinggal di daerah tersebut masih memprihatinkan dan jumlah penduduk di desa tersebut adalah terbanyak di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah dusun delapan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan implementasi program beras rumah tangga miskin (Raskin) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data menggunakan berbagai indra tanpa pertolongan alat standar untuk keperluan tersebut. Menurut Arikunto, metode observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemutusan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁶⁰

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 8.

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 123.

Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap responden (subjek). Teknik wawancara ini dilakukan dengan tatap muka (Face to face interview) dan melalui saluran telepon (Telepon Interview).⁶¹ Wawancara mendalam dengan narasumber, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Dalam Penelitian ini, penulis mewawancarai salah satu staf Bulog Aceh Barat (Bapak Komerza), staf Dinas Sosial bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bagian Ketua Tim Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten (Bapak Ishak), Koordinator Tenaga Kesejahteraan Kabupaten (Bapak Zainal), staf KESRA di Kantor Camat Kuala bagian Tim Koordinasi Kecamatan (Bapak Amri), Kepala Desa Ujong Patihah (Bapak Nazar Mawi, Sekdes Ujong Patihah (Marzuki), Kepala Urusan/KAUR Desa Ujong Patihah (Tgk.Yunus) dan masyarakat penerima Raskin.

⁶¹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis atau hal yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi digunakan untuk memperluas penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶²

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh berbagai data yang relevan dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan prosiding. Kemudian dokumentasi juga dilakukan dengan cara mengumpulkan foto atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi program beras rumah tangga miskin (raskin) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah data tertulis yang terdapat pada BULOG, bidang TKSK Kabupaten, bidang KESRA Kecamatan dan bidang KAUR Desa, maupun data ditempat lain yang berhubungan dengan Raskin yang dapat dijadikan data dalam penyusunan skripsi ini.

⁶²Moleong, J.Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 16.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelian. Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.⁶³

Adapun analisis yang digunakan melalui beberapa tahap, Menurut Miles dan Huberman, ada tiga proses analisis data yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selain itu melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasikan sehingga akan semakin mudah difahami.

⁶³Moleong, J.Lexy, *Metodelogi Penelitin Kualitatif...*, hlm. 190.

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik pie chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Biasanya dalam penelitian, kita mendapatkan banyak data. Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.⁶⁴

Dalam Penelitian ini data yang disajikan yakni data-data yang berhubungan dengan implementasi program raskin, mekanisme pembagian raskin dan dukungan juga hambatan dalam penyaluran raskin kepada masyarakat di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

3. Tahap akhir atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), yaitu upaya penarikan kesimpulan secara terus menerus selama berada dilapangan, dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan dan alur sebab akibat.⁶⁵ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 95.

⁶⁵Margono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 39.

Oleh karena itu, dalam analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana pelaksanaan raskin, dukungan dan hambatan apa saja yang terjadi di masyarakat di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Ujong Patihah

Gampong Ujong Patihah dulunya memang tidak ada perkampungan sama sekali karena masih tumbuh hutan yang sangat lebat dan subur menjadikan daerah tersebut dibuat menjadi sebuah jalan pintas untuk menuju PT DINAMAJU (Kilang Kayu), dengan adanya PT DINAMAJU maka mulai banyaklah orang berdatangan ke daerah yang disebut Jalan DINAMAJU untuk bekerja di PT DINAMAJU. Begitu banyaknya warga dari luar daerah yang berdatangan di daerah tersebut maka terbentuklah aparaturnya di daerah tersebut hanya ada seorang Tgk Imum yang bernama Ujong Patihah yang ditugaskan di daerah tersebut dan seorang keuchik yang pertama ada di daerah itu bernama keuchik Majid. Tgk Ujong Patihah dulunya sangat gemar mengajar ngaji anak-anak dan selalu mengingatkan segala sesuatu harus dimulai dengan Bismillah dan Al Fatihah.

Kemudian meninggallah Tgk Ujong Patihah dan dimakamkan tepatnya sekarang di belakang kantor Camat/kantor Polsek Kuala, karena beliau sangat bisa menjadi contoh yang baik dan sangat dermawanan maka Keucik Majid bersama masyarakat bermusyawarah dan bersepakat mengganti nama daerah tersebut dari Jalan DINAMAJU menjadi Gampong Ujong Patihah, dimana pertama sekali terbentuk pada tahun 1979 sampai sekarang ini.⁶⁶

⁶⁶Data dan Dokumentasi Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018.

2. Letak Geografis

a. Batas – batas desa

1. Utara dengan Gampong Alue Ie Mameh
2. Selatan dengan Gampong Cot Kumbang
3. Timur dengan Gampong Babah Dua / Kec. Tadu Raya
4. Barat dengan Gampong Blang Teungoh

b. Luas wilayah / gampong

- 850 Ha

- ### c. Jumlah penduduk yang terdata di BPS Nagan Raya dari 2017 sampai dengan 2018 di Gampong Ujong Patihah berjumlah 4637 Jiwa dengan KK 1288 orang.

Tabel I Statistik Pemerintahan di Kecamatan Kuala

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	2315
2.	Perempuan	2322
	Total	4637

Tabel II Potensi Gampong menurut profesi tahun 2018 di Gampong Ujong Patihah

Profesi	Jiwa	Profesi	Jiwa	Profesi	Jiwa
Apoteker	5	Dokter	4	TNI	21
Bidan	10	Guru	24	PNS	64
Buruh Harian Lepas	8	Karyawan Honorer	50	Pedagang	31
Buruh Peternakan	1	Karyawan Swasta	31	Perawat	13
Buruh Tani	31	Polisi	100	Petani	493
Sopir	41	Wiraswasta	476		

Tabel III Potensi Gampong menurut infrastuktur tahun 2018

Infrastuktur	Jumlah	Infrastuktur	Jumlah	Infrastuktur	Jumlah
RSUD	1 unit	Kantor Samsat	1 unit	SD/MIN	2 unit
Kompi	1 unit	Dinas Pendapatan	1 unit	Kantor Pajak	1 unit
Kantor Camat	1 unit	Klinik	3 unit	Kantor Statistik	1 unit
Kapolsek	1 unit	Apotik	3 unit	Terminal	1 unit
Danramil	1 unit	SMA/MAS/SMK Swasta	3 unit		
KUA	1 unit	SMP/Yayasan	1 unit		

Tabel IV Potensi Gampong menurut sarana ibadah tahun 2018

Sarana ibadah	Jumlah
Mesjid	3 unit
Meunasah	2 unit
TPA	6 unit

Tabel V Potensi Gampong menurut keagamaan tahun 2018

Keagamaan	Jumlah	Keagamaan	Jumlah
Islam	4637 orang	Hindu	- orang
Katolik	- orang	Budha	- orang
Kristen	- orang		

3. Visi dan Misi

a. VISI

Terwujudnya kemandirian Gampong Ujong Patihah dengan peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, menjadikan masyarakat Gampong Ujong Patihah yang beradat berlandaskan Syariat Islam dan menciptakan Pemerintahan Gampong Ujong Patihah yang

transparan dan mandiri serta membangun masyarakat yang sejahtera dan menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat, bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, nilai-nilai Agama dan Adat Istiadat.

b. MISI

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Gampong Ujong Patihah yang Transparan, Berwibawa dan Bertanggung Jawab.
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang mendukung Perkembangan SDM Masyarakat Gampong Ujong Patihah.
3. Meningkatkan Sumber Pendapatan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Gampong Ujong Patihah.
4. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan penguatan lembaga/kelompok di Gampong untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan gampong.
5. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan/melaksanakan pembangunan Gampong dengan Azaz Musyawarah, Partisipatif, Transparan, Kerja Sama dan Gotong Royong.
6. Memberdayakan Status Sosial Masyarakat Gampong.
7. Meningkatkan Pelaksanaan Syari'at Islam.
8. Melakukan Pembinaan terhadap Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Agama dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

9. Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, aman dan nyaman.
10. Menciptakan generasi muda yang bertakwa dan berakhlak baik sesuai tuntutan syariat islam.⁶⁷

4. Mata Pencaharian Masyarakat

a. Kondisi Sosial

Tatanan kehidupan masyarakat Gampong Ujong Patihah sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat dimana dalam agama Islam memang sangat di tekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi dengan baik. Masyarakat pada umumnya juga sangat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan mesjid jalan dan yang bersifat silaturahmi seperti hajatan, khanduri takhzhiah dan lain-lain. Dalam kegiatan keagamaan seperti, mengadakan wirid yasin yang dilakukan setiap hari jum'at, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, pesta perkawinan, masyarakat gampong saling tolong - menolong dalam proses pelaksanaan kegiatan yang tersebut di atas.

⁶⁷Data dan Bahan Penting Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018.

b. Keadaan Ekonomi

Demikian pula di sektor ekonomi produktif. Warga Gampong Ujong Patihah memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, jual beli hasil bumi, usaha peternakan, usaha menjahit, usaha kue basah/kering, pertukangan, lahan pertanian dengan luas 600 Ha tanaman keras dan lain-lain.

Masyarakat di Gampong Ujong Patihah memiliki mata pencaharian yang sangat beragam. Sebahagian besar bertani, Buruh, Pengolahan batu bata, berwirausaha dan Pegawai Pemerintah. Warga Gampong Ujong Patihah belum begitu nampak perubahannya. Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat yang masih jalan ditempat. Tentunya dengan melihat latar belakang pekerjaan masyarakat diharapkan menghasilkan perubahan dan perkembangan.

Perkembangan ekonomi masyarakat Gampong Ujong Patihah ini masih terkesan jalan sendiri-sendiri dan belum diorganisir secara intensif oleh kelompok maupun Pemerintah Gampong. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peningkatan sistem pengembangan usaha, terbatasnya modal usaha yang dapat dikembangkan, serta sistem manajemen yang masih tradisional dan manual.

5. Data Kondisi Kemiskinan

- a. Pada Bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang (15,97 persen), bertambah sebanyak 10 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen).

Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33 ribu orang (16,89 persen).

- b. Selama periode September 2017- Maret 2018 persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen (dari 10,42 persen menjadi 10,64 persen), dan di daerah perdesaan mengalami kenaikan 0,13 persen (dari 18,36 persen menjadi 18,49 persen).
- c. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Juli 2018 tercatat mengalami kenaikan.
- d. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras. Sedangkan komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.⁶⁸

B. Implementasi Kebijakan RASKIN di Gampong Ujong Patihah

1. Pelaksana Kebijakan Raskin

Pada awal tahun 2018 bantuan beras miskin (Raskin) berubah menjadi bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra), dimana penyaluran bansos pangan sesuai dengan Keputusan Menteri sosial RI No.04/ HUK/2018 Tanggal 02 Januari

⁶⁸Badan Pusat Statistik (BPS) "Nagan Raya Dalam Angka Terbaru 2018" diakses dari <http://www.bps.go.id/>.

2018 tentang Penempatan Perubahan Jumlah KPM Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Notunai (BPNT) Tahun 2018. Keputusan RI No. 09/HUK/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2018 oleh Perum BULOG.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Basos Rastra agar memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penyaluran kepada penerima manfaat (KPM) dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan berjalan.
- b. Beras disalurkan tanpa biaya tebus, sebanyak 10 kilogram per KPM, kualitas Medium (derajat sosoh 95% kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%).
- c. Perum Bulog melakukan penyaluran sampai Titik Distribusi.
- d. Agar penyaluran berjalan dengan baik, kiranya saudara dapat memastikan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perum BULOG setempat, untuk melakukan penyaluran secara tepat sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.⁶⁹

Untuk bisa melihat bagaimana proses implementasi kebijakan Raskin maka harus dilihat siapa pelaksana kebijakan, untuk Gampong Ujong Patihah pelaksanaannya terdiri dari beberapa aparaturnya diantaranya yang pertama Penanggungjawab pelaksanaan yaitu orang yang bertanggungjawab atas segala

⁶⁹Keputusan Menteri Sosial RI tentang Penyaluran Bansos Pangan Tahun 2018.

hal yang terjadi selama proses pembagian raskin. Untuk tingkat kecamatan yang bertanggungjawab adalah Camat, sedangkan untuk Gampong Ujong Patihah yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa (Geuchik).

Pelaksana kedua adalah Kepala Urusan (KAUR) Raskin, KAUR Raskin adalah orang atau tim kerja yang menjalankan proses pembagian Raskin kepada kelompok sasaran. Di Gampong Ujong Patihah KAUR Raskin diperoleh dari hasil musyawarah Gampong, sehingga terpilihlah KAUR pertama dari aparatur Gampong dan yang kedua dari masyarakat umum. Pelaksana ketiga adalah Pengawas yang memantau jalannya proses pembagian Raskin, untuk Gampong Ujong Patihah yang menjadi pengawas Raskin adalah aparatur Gampong dan juga Masyarakat Gampong sendiri. Seorang pelaksana kebijakan harus mengerti cara ataupun tahapan yang harus dilalui dalam proses pelaksanaan kebijakan, karena dengan begitu pelaksana akan lebih mudah menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan. Seperti dalam penelitian Raskin ini, peneliti mendapatkan gambaran pelaksana kebijakan Raskin di Gampong Ujong Patihah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes dan KAUR Raskin Ujong Patihah menjelaskan :⁷⁰

“Proses Pelaksanaan Pembagian Raskin berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Dinas Sosial Nagan Raya kepada Perum Bulog, kemudian Perum Bulog mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) untuk pihak Kecamatan yang kemudian diserahkan kepada KAUR Raskin.”

⁷⁰Hasil wawancara Marzuki dan Tgk. Yunus selaku Aparatur Gampong, 03 Juli 2018.

Selanjutnya KAUR Raskin Gampong Ujong Patihah mengambil beras di gudang beras kecamatan dan kemudian menyerahkannya kepada tiap-tiap Kepala Dusun untuk dibagikan kepada RTM di Gampong Ujong Patihah.

Proses Pelaksanaan Penyaluran Raskin :



Gambar 4.1 Bagan Struktur Penyaluran Raskin.

Dalam pelaksanaan kebijakan Raskin dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti dibawah ini:

a. Sosialisasi

Sosialisasi tentang Raskin kepada masyarakat terutama kepada pelaksana dan juga kepada Rumah Tangga Miskin. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat indikator-indikator pelaksanaan, salah satunya adalah sosialisasi. Hal ini berupa semacam seminar atau spanduk dan rako rutin per bulan di tingkat kota, kecamatan dan gampong. Seperti yang diungkapkan oleh koordinator lapangan TKSK dalam hasil wawancara bahwa:

*“Pemerintah kabupaten selalu memprogramkan kegiatan sosialisasi tentang program dan mekanisme penyaluran Raskin setiap tahun. Pada awal tahun 2018, kami sudah melakukan tiga kali sosialisasi guna untuk menambah pemahaman masyarakat tentang bantuan Raskin tersebut. Sosialisasi juga diselenggarakan oleh kecamatan setahun sekali untuk Gampong Ujong Patihah, kami juga mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Raskin, bentuk dari sosialisasinya adalah pertemuan di Balai Gampong. Dalam pertemuan tersebut dibahas semua tentang Raskin. Selain sosialisasi masih ada cara yang bisa digunakan untuk mengatasi atau menghindari dari masalah yang berhubungan dengan Raskin, caranya yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara pendistributor/pengawas, pelaksana kebijakan, dan juga masyarakat miskin. Artinya adanya hubungan kerja yang baik dan juga adanya komunikasi yang baik antara ketiga kelompok tersebut. Sehingga kelompok sasaran bisa mengetahui keberadaan dan juga fungsi dari raskin, serta bisa membantu mengawasi proses pelaksanaan pembagian raskin”.*⁷¹

b. Pendataan

Setelah dilakukannya sosialisasi maka proses selanjutnya adalah pendataan. Pendataan ini bertujuan untuk mendapatkan daftar nama kelompok sasaran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun menyampaikan bahwa:

⁷¹Hasil wawancara dengan TKSK Kabupaten Nagan Raya, 3 Juli 2018

“Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu persoalan data yang diberikan tidak sesuai dengan nama masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan raskin. Mengenai persoalan data penerima Raskin mengambang sampai saat ini. Karakteristik warga miskin itu sebenarnya yang mengambang dan kami juga tidak tahu bagaimana BPS menentukan kriteria warga yang berhak menerima bantuan Raskin karena data yang kami terima saat ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini berdampak pada reaksi warga terhadap aparat Gampong yang dinilai curang. Oleh karena itu setiap pembagian Raskin kami juga harus bermusyawarah terlebih dahulu. Sedangkan untuk proses pergantian data penerima Raskin kami sudah kirimkan ke kecamatan beberapa kali, namun sampai saat ini belum ada perubahan data”.⁷²

Oleh karena itu di Gampong Ujong Patihah jumlah Penerima Raskin disepakati melalui hasil musyawarah antara Kepala Dusun masing-masing. Jumlah Penerima Raskin haruslah orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Kepala Dusun bekerjasama untuk mendata keluarga-keluarga yang ada di Gampong. Sehingga nantinya bisa ditemukan kelompok sasaran yang tepat. Hasil dari pendataan ini diserahkan kepada pihak Kecamatan yang kemudian akan diserahkan kepada pihak Kabupaten, setelah diteliti oleh Kabupaten Nagan Raya data tersebut di kembalikan lagi ke Kecamatan yang kemudian diserahkan kembali ke Gampong masing-masing.

c. Pendistribusian

Setelah ditentukan dan disahkan jumlah Penerima Raskin oleh Dinas Sosial maka proses selanjutnya yang akan dilewati oleh Kepala Urusan (KAUR) Raskin adalah proses pendistribusian Raskin dari BULOG ke Kecamatan, disinilah beras yang telah diambil dari gudang Bulog yang sudah berada berada di gudang beras Kecamatan akan dibagikan kepada penerima Raskin sesuai dengan

⁷²Hasil wawancara dengan KD Gampong Ujong Patihah, 5 Juli 2018.

ketentuan berat timbangan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara dengan pihak Kepala Urusan Gampong Ujong Patihah bahwa:

“Pendistribusian beras Raskin untuk Gampong Ujong Patihah tidak ada masalah hanya saja sering terjadi keterlambatan”.⁷³

Pada saat proses pendistribusian akan ada pengawasan untuk Gampong Ujong Patihah pengawasan dilakukan oleh pihak desa sendiri dan dibantu oleh masyarakat. Untuk didaerah Gampong pengawasan dipandang tidak terlalu penting, karena disini mereka masih menggunakan prinsip kepercayaan penuh kepada individu yang dianggap memang pantas dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Oleh sebab itu pada proses pendistribusian Raskin tidak terlalu terlihat peran pengawas dalam menjalankan pengawasan dalam pembagian Raskin.

d. Pengendalian

Pengendalian adalah salah satu cara yang digunakan pihak implementor untuk mengatur sistem kerja dari pelaksanaan kebijakan. Disini pengendalian digunakan untuk memastikan indikator kinerja program Raskin berjalan dengan lancar, digunakan untuk memonitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengaduan masyarakat.

Pengendalian dalam menentukan indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat Raskin hanya diberikan kepada RTS, dari data BPS yang telah diverifikasi dalam pertemuan tingkat Gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada warga yang

⁷³Hasil wawancara bersama Kepala Urusan Gampong Ujong Patihah 05 Juli 2018.

tidak mendapatkan beras dan masih tergolong miskin disebabkan oleh jumlah Pagu yang sudah di tentukan di karenakan jumlah rakyat yang termasuk dalam golongan miskin di setiap Gampong jumlahnya relatif.

2. Tepat Jumlah: Tiap RTS mendapatkan 10 kg per bulan selama 12 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam pembagian jumlah beras kepada RTS.
3. Tepat Harga; yaitu Rp 1.600/kg di titik distribusi. Hasil penelitian tiap RTS tidak perlu membayar beras Raskin sesuai dengan Keputusan Menteri bahwa Raskin yang sudah menjadi Rastra dibagikan secara gratis.
4. Tepat Waktu yaitu sesuai dengan rencana (jadwal) distribusi. Hasil penelitian: distribusi beras ke RTS biasa terlambat sebab Perum BULOG terlambat dalam proses pendistribusiannya ke Gampong sehingga pihak Gampong biasanya memberi jatah beras dengan tiga kali pada bulan selanjutnya.
5. Tepat Kualitas: kondisi beras baik, sesuai dengan standar kualitas beras Pemerintah. Hasil penelitian beras raskin yang dijual kepada masyarakat merupakan beras dengan kualitas yang baik.
6. Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Hasil penelitian: baik warga maupun Pemerintah tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran kepada Perum BULOG.

Selama proses pengendalian tim pengawasan mengadakan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Raskin apakah tepat dengan rencana yang ada dalam kebijakan.

e. Pelaporan

Jika dalam pendistribusian terjadi kesalahan, penyimpangan atau kondisi pendistribusian yang tidak kondusif maka tim pengawas akan memberikan laporan kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Begitu juga jika ditemukan kondisi beras yang tidak layak konsumsi maka KAUR Raskin akan langsung melapor dan menukar beras pada pihak Bulog. Bukan hanya itu saja, pada saat proses pendistribusian Raskin telah selesai dilaksanakan maka KAUR Raskin akan memberikan laporan kepada pihak kecamatan. Jika seluruh tahapan dalam proses Raskin bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik tanpa ada kendala dan hambatan yang berarti maka proses pendistribusian Raskin akan dianggap sukses dan selesai sesuai dengan target yang telah direncanakan.

C. Analisis Implementasi Kebijakan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Gampong Ujong Patihah.

Melihat gambaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) diatas dapat terlihat bahwa implementasi kebijakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) khususnya di Gampong Ujong Patihah kurang berhasil diimplementasikan. Dengan melihat kenyataan di atas telah membuktikan bahwa implementasi kebijakan RASKIN masih belum berjalan dengan efektif meskipun demikian pada saat sekarang ini para petugas dan aparat pemerintah Gampong sedang berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembagian Raskin kepada

Rumah Tangga Miskin. Hal ini dimaksudkan agar yang menerima Raskin benar-benar merasakan manfaat yang diperoleh dari Raskin itu sendiri.

Dalam penelitian Raskin penulis menetapkan beberapa indikator yang dapat mendukung atau mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Raskin menurut model Van meter dan Van Horn di Gampong Ujong patihah, diantaranya :

1. Standard dan Sasaran

Dalam Implementasi Kebijakan Raskin selain pelaksana kebijakan masih ada hal penting yang tidak bisa dilupakan yaitu pemilihan kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini adalah penerima manfaat kebijakan Raskin, yaitu kelompok yang keadaan ekonomi keluarganya berada digaris kemiskinan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Penerima Raskin di Gampong Ujong Patihah mulai awal 2018 ini dapat mengambil jatah berasnya berdasarkan periode pembagian Raskin yaitu sebulan sekali dengan jumlah timbangan sebanyak 10 Kg.

Melihat kenyataan diatas maka perlu untuk dipertanyakan apakah dengan jumlah Raskin yang dibagikan setiap Kepala Keluarga (KK) sebanyak 10 Kg untuk sebulan dengan periode pembagian setiap bulan sekali ini cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok kelompok sasaran Raskin. Untuk hal ini peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan diatas dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap kelompok sasaran, NG merupakan masyarakat penerima Bansos Rastra yang masuk kedalam data, NG berusia 55 tahun pendidikan terakhirnya yaitu tamatan SMP. Saat ini beliau berkerja sebagai buruh cuci baju dan IRT biasa. NG mengatakan dalam wawancara bahwa:

*“NG tidak terlalu tau mengenai Bantuan Meras Miskin (Raskin) atau Bansos Rastra, ia menerima bantuan Raskin selama ini atas pemberitahuan Ketua Pemuda yang menyatakan bahwa NG harus ambil beras riskin digudang Kantor Camat. NG juga mengatakan ia sudah sejak lama menerima bantuan beras miskin hanya saja jika tahun lalu ia mendapatkan 5 kg, tetapi sekarang jumlah yang ia terima 10 kg dan tidak dipungut biaya apapun. NG sejauh ini belum pernah mengetahui dan mengikuti sosialisasi bantuan beras miskin, NG berharap jika bantuan beras miskin tahun depan naik menjadi 15 kg per KK. Mereka menyampaikan jika 10 kg yang ditetapkan dari pusat mereka masih kekurangan”.*⁷⁴

Jawaban yang sama juga didapatkan dari beberapa kelompok sasaran dari Gampong yang berbeda, mereka merasakan bahwa dengan bantuan beras yang diperoleh sudah cukup membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari penerima Raskin tidak hanya mengandalkan Raskin saja dalam memenuhi kebutuhan beras dalam keluarga. Setiap kelompok sasaran memiliki pekerjaan masing-masing seperti pekerja serabutan, berkebun, mengelola batu bata dan beternak walaupun penghasilannya tidak besar tetapi bisa untuk sedikit membantu perekonomian mereka sendiri.

2. Sumber Daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Ngadinem selaku Penerima Manfaat Raskin, Kamis, 08 Juli 2018.

Sumber daya merupakan hal yang terpenting dalam suatu kebijakan. Sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan pembuat kebijakan harus bisa menentukan apakah kebijakan tersebut akan didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Oleh karena itu sumberdaya menjadi faktor penting dalam suatu kebijakan. Sumberdaya sendiri terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya finansial. Sumber Daya Manusia aparat yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan RASKIN juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena kesuksesan proses implementasi bergantung kepada SDM yang bertanggungjawab dan berperan dalam kebijakan. SDM aparat di Gampong Ujong Patihah belum memenuhi sebagai implementor dan sesuai dengan jabatan serta keahlian. Seperti wawancara bersama warga penerima Raskin, yakni LI :

*“Bantuan Rakin sekarang ini sudah kami terima tetapi kemarin sempat telat selama 3 bulan, kami merasa ada permainan didalam pembagian bantuan Raskin sekarang ini, karena kami melihat yang mampupun ada didalam data dan menerima bantuan Raskin, padahal ada yang lebih berhak menerima lagi, kami tinggal disini sudah lama tetapi nama kami sampai sekarang tidak masuk dalam data, kami sudah memberikan KK dan syarat lainnya kepada Sekdes tapi tidak ada perubahan apapun, kami menerima karena suami sering temui Aparatur Gampong Ujong Patihah untuk menanyakan perihal pembagian bantuan Raskin yang tidak merata”.*⁷⁵

Berdasarkan wawancara dengan KAUR Raskin Ujong patihah menjelaskan bahwa untuk sumberdaya finansial memang sedikit ada kendala karena pada saat pengambilan Beras Miskin di gudang Perum Bulog tidak bisa

⁷⁵Hasil wawancara Lisnayani selaku Penerima Bantuan Raskin, pada tanggal 02 Agustus 2018.

langsung membayar lunas beras yang diambil, karena untuk pembayaran akan dilunasi setelah RTM mengambil dan membayar beras tersebut.

Melihat kenyataan ini pihak kecamatan memberikan keringanan kepada pihak desa, yaitu pembayaran atas beras tersebut dilakukan setelah proses pembagian raskin kepada Rumah Tangga Miskin.

Sumber Daya Manusia aparat yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan RASKIN juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena kesuksesan proses implementasi bergantung kepada SDM yang bertanggungjawab dan berperan dalam kebijakan. SDM aparat di Gampong Ujong Patihah sudah memenuhi kriteria sebagai implementor dan sesuai dengan jabatan serta keahlian. Implementator dan aparat pelaksana kebijakan RASKIN sudah memiliki tenaga terampil dan memadai. Kewenangan yang terjadi antara aparat pelaksana kebijakan RASKIN sudah jelas dan sesuai dengan jabatan serta keahlian. Untuk Gampong Ujong Patihah penentuan Pelaksana Pembagian Raskin ditentukan melalui Musyawarah Gampong tentunya ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kesediaan dari individu ditunjuk.

3. Hubungan Antar Organisasi

Faktor pertama yang harus diperhatikan oleh Implementor suatu kebijakan adalah hubungan antar organisasi, dimana kepentingan yang membawahi dan dipengaruhi, karena semakin banyak kepentingan yang membawahi dan mempengaruhi kebijakan akan semakin sulit bagi implementor untuk mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, dalam proses implementasi kebijakan Raskin tidak ada kepentingan-kepentingan lainnya yang dipengaruhi, ia mengatakan bahwa:

“Sehubungan dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 04/HUK/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penempatan Perubahan Jumlah KPM serta tahap penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018. Pada perubahan awal tahun 2018 beras Raskin berubah menjadi Rastra dimana pelimpahan beras Raskin diberi kewenangan penuh kepada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya untuk pengelolaan dan penyalurannya, berbeda dari tahun 2016 dan 2017 dimana perum Bulog langsung melimpahkan kewenangan penuh kepada kecamatan dan disalurkan melalui geuchik gampong. Beliau juga mengatakan sejauh ini penyaluran beras miskin sesuai dengan prosedur dan kami selalu mengirimkan TKSK Kabupaten kelapangan untuk mengawasi penyaluran beras Raskin dengan benar dan tepat sasaran. Sejauh ini kami juga belum ada peloparopan adanya kendala yang berat dalam penyaluran beras miskin ini, hanya saja masyarakat meminta untuk penambahan kuota penerima beras miskin dan itu sudah kami coba sampaikan ke pusat dan masih dalam proses. Dari Kecamatan Kuala sendiri belum ada laporan apapun terkait penyaluran beras miskin ini. Kami sangat menerima apapun kritik dan saran baik dari masyarakat maupun pegawai kami sendiri atau dari kecamatan mengenai ketidaksesuaian penyaluran bantuan beras miskin ini”.⁷⁶

Dengan pernyataan di atas jelas bahwa dalam proses penyaluran Raskin kepada kelompok sasaran di daerah Ujong Patihah tidak ada kepentingan dari pihak luar yang ikut campur dalam penyaluran Raskin. Penyaluran Raskin ini murni dilakukan oleh implementor atas perintah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ini artinya pelaksana kebijakan penyaluran Raskin akan semakin mudah dalam mengimplementasikan kebijakan atau menyalurkan Raskin, karena dalam hal ini yang mempengaruhi kebijakan

⁷⁶Hasil wawancara T.RAJA PAHLAWAN (Kepala Dinas Sosial). Pada tanggal 03 Agustus 2018.

hanyalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga aturan kebijakan yang diikuti adalah hanyalah aturan dari Pemerintah.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan jika dari kebijakan itu sendiri jelas memaparkan manfaat apakah yang diterima oleh kelompok sasaran dari kebijakan. Kebijakan yang mudah untuk diimplementasikan adalah kebijakan yang memberikan manfaat aktual dan bukan hanya formalitas dan simbolis saja. Dalam Kebijakan Raskin bisa terlihat jelas manfaat yang akan diterima oleh Rumah Tangga Miskin adalah bantuan Beras. Dimana bantuan ini dinilai dapat membantu keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Apalagi beras adalah kebutuhan pokok sebagai penunjang kondisi tubuh yang sehat untuk bias berkerja atau beraktifitas. Maka sangat dibutuhkan Agen Pelaksana yang bertanggung jawab dan sesuai dengan tupoksinya. Seperti dalam wawancara dengan salah satu warga RA, yakni :

*“Gampong Ujong Patihah berasnya sudah bagus, tetapi masih ada keterlambatan datang nya beras, ketika sampai beras selang satu minggu baru kami dapatkan kabar kepada setiap Kepala Dusun di Gampong Ujong Patihah, mulai awal 2018 penyaluran beras miskin langsung diambil digudang Kantor Camat Kuala, penyerahan beras miskin secara gratis ini tidak lagi di waroeng atau dirumah Kepala Dusun tetapi langsung di gudangnya dimana disaksikan langsung oleh pengawas kabupaten dan kecamatan. Hanya saja kami terus meminta penambahan untuk kuota penerima beras raskin, jika penyaluran bisa tertip dan tepat sasaran maka tidak akan ada agen yang melakukan kecurangan lagi”.*⁷⁷

Seperti yang telah dikatakan bahwa yang berwenang dan bertanggungjawab atas Program Raskin di Gampong Ujong Patihah adalah

⁷⁷Hasil wawancara dengan salah satu warga penerima bantuan raskin yaitu Ratni, pada tanggal 04 Agustus 2018.

Pemerintah Desa atau Kepala Desa. Karakteristik dari Pemerintah Desa sendiri adalah satuan perangkat yang bertugas untuk mengurus segala hal dan juga kepentingan-kepentingan dari desa itu sendiri. Karakteristik institusi dapat juga dilihat dari faktor Disposisi/Watak/Komitmen Petugas yang disampaikan oleh Meter dan Horn, Mazmanian dan Sabatier maupun Edwards. Dari pernyataan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa.

Petugas mempunyai sikap atau karakteristik yang baik, walaupun petugas sebagai seorang perangkat desa yang bersangkutan harus tetap mempunyai komitmen awal bahwa pendataan harus tetap sesuai ketentuan. Tidak bisa karena sebagai perangkat desa lalu memberikan toleransi kepada warganya tetap harus lewat musyawarah bersama, demikian halnya dengan tim dari kabupaten maupun provinsi yang akan melakukan pengawasan.

Telah banyak ditemukan diantara banyaknya negara yang maju dan berkembang masih ada terselip kelompok-kelompok keluarga susah yang kurang mampu, mereka sangat membutuhkan beras Raskin ini, dan ini tergantung pada agen pelaksana Raskin, jika tepat sasaran maka akan sampai kepada yang hak menerima Raskin.

5. Disposisi Implementor atau Pelaksana dari Kebijakan

Implementor dari kebijakan harus jelas ditunjukkan dalam isi kebijakan yang dibuat, dengan menggambarkan secara jelas siapa saja yang implementor dan juga penanggungjawab dari program yang dibuat akan lebih memudahkan proses pengimplementasian program tersebut. Selain itu akan memudahkan penyerahan tugas dan tanggungjawab. Dalam kebijakan Program Raskin di

Gampong Ujong Patihah dibawah tanggungjawab dari Kepala Desa, sedangkan yang menjalankan program tersebut adalah Aparat Desa, yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan juga masyarakat melalui Musyawarah Mufakat.

Kemudian dibantu oleh Kepala Dusun masing-masing Dusun. Melalui musyawarah tersebut diperoleh satu orang yang menjadi pelaksana inti penyaluran Raskin di Gampong Ujong Patihah yang di bentuk Kepala Urusan Raskin (KAUR). Implementator dan aparat pelaksana kebijakan RASKIN belum memiliki tenaga terampil dan memadai. Untuk Gampong Ujong Patihah penentuan Pelaksana Pembagian Raskin ditentukan melalui Musyawarah Desa tentunya ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kesedian dari individu ditunjuk.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

Kondisi Sosial dan ekonomi sangat penting di perhatikan karena seluruh warga bergantung pada setiap kondisi tersebut. Faktor Kepatuhan disampaikan oleh Brian dan Lewis, Mazmanian dan Sabatier maupun Grindle. Dari pernyataan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran sangat baik dalam mematuhi tata cara pengambilan Raskin tersebut. Seperti contohnya pada saat Kepala Dusun menghimbau bahwa Raskin sudah bisa diambil ditempat pengambilan Raskin maka semua Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin bergegas untuk mengambil jatah Raskinnya. Kalau untuk respon dari Penerima Raskin ini sangat antusias dalam mendukung Program Raskin.

Melihat dari teori yang digunakan dalam menentukan faktor keberhasilan implementasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari enam indikator yang

sangat menonjol adalah faktor implementor yang menjalankan program. Hal ini dikarenakan jika dalam kebijakan Raskin tidak disebutkan secara jelas implementornya maka proses penyaluran tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan, selain itu penyaluran akan menjadi tidak jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap program Raskin tersebut.

D. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program Raskin

Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan atau peraturan sangat bergantung kepada faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi proses implementasi kebijakan itu sendiri. Jika implementor bisa memahami apa yang sebenarnya tujuan dari program yang sedang di implementasikan maka program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Untuk melihat hal tersebut maka implementor harus bisa melihat faktor-faktor apa sajakah yang bisa mendukung keberhasilan program.

Faktor eksternal yang berpengaruh di Gampong Ujong Patihah umumnya dilihat merupakan daerah dataran, dengan jarak yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dengan akses jalan yang strategis. Selain itu dibanding wilayah Gampong lain yang ada di Kecamatan Kuala, ditunjang dengan faktor internal yang mendukung pelaksanaan program-program Raskin yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam tingkat antusiasme yang tinggi RTS terhadap Raskin dan didukung oleh wilayah yang strategi.

E. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Raskin

Pada pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) mulai dari tahap Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Gampong sampai pada saat

sampai di tangan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin tentu saja mengalami banyak masalah, oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut adapun masalah- masalah yang muncul pada pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) adalah sebagai berikut:

Faktor penghambat implementasi program Raskin di Gampong Ujong Patihah yaitu terdiri dari:

- a. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri SDM, seperti faktor pengetahuan, pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan sosial, karena masyarakat yang ingin Raskin dibagikan Rata. Hubungan antar lembaga yang menjadi tidak saling terbuka.
- b. Faktor Eksternal seperti :

1. Kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin.

Pengawasan dalam hal ini mengacu pada pelaksanaan monitoring oleh pihak otoritas yang memiliki wewenang dalam proses penyaluran beras untuk rakyat miskin tersebut, yaitu pusat kepada provinsi, provinsi kepada kabupaten/kota, dan seterusnya hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin oleh pihak kelurahan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan sudah dengan tidak adanya pengawasan yang jelas dari pihak yang memiliki otoritas dalam penyaluran beras miskin justru malah menimbulkan sumber masalah baru pada proses penyaluran

beras miskin kedepannya dan oleh karena itu peran seluruh aparat pemerintah di kelurahan maupun kecamatan dan instansi yang terkait dalam proses penyaluran raskin harus lebih di optimalkan.

Adapun masalah yang peneliti dapatkan dalam pengawasan terhadap pendistribusian beras Raskin dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Sosial, yakni:

*“Kami dari pihak Kabupaten sering memberitahukan kepada pihak Gampong dan Kecamatan atau otoritas dari Kabupaten sendiri untuk secara berskala melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada masyarakat namun kadang kala pihak Kecamatan sendiri sering beranggapan bahwa mereka hanya memfasilitasi Gampong dalam hubungannya dengan jatah beras tersebut tanpa mencoba mengetahui bagaimana pelaksanaan distribusi beras Raskin oleh pihak Gampong terhadap masyarakat di Kecamatan”.*⁷⁸

2. Kurangnya Koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksana Raskin

Pada permasalahan koordinasi yang tidak jelas antara pelaku proses distribusi beras Raskin bisa juga dikarenakan adanya timpang tindih tugas dan fungsi sehingga kadangkala terjadi kemajemukan terhadap tugas yang seharusnya mereka kerjakan di karena setiap pihak saling mengharapkan antara satu dengan yang lainnya adapun yang sering menjadi korban dalam hal ini adalah Rumah Tangga Miskin sasaran Raskin yang tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pelaksanaan distribusi beras, pernyataan tersebut juga didukung dari hasil wawancara dengan seorang warga penerima beras Raskin yaitu AJ, bahwa:

“Kami dari masyarakat Gampong Ujong Patihah kadang kala merasa pusing dari pihak Gampong dan Kecamatan, karena tidak terdapat kejelasan informasi, ketika saya bertanya kepihak Gampong tentang

⁷⁸Hasil wawancara Ishak (KASI Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin). Pada tanggal 12 Juli 2018.

*distribusi beras Raskin justru mereka menyuruh kami untuk meminta keterangan kepihak Kecamatan dan begitupun sebaliknya pihak Kecamatan kembali menyuruh kami ke Gampong dikarenakan pihak Gampong Ujong Patihah yang menjadi stok penyimpanan beras Raskin tersebut”.*⁷⁹

Sehingga dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Gampong dan Kecamatan mengakibatkan munculnya masalah lain, peran seluruh aparat Pemerintah di Kecamatan, Gampong dan instansi yang terkait dalam proses penyaluran Raskin harus lebih di optimalkan.

3. Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relative rendah, Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (*leakage*) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin (*undercoverage*), adapun beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran itu adalah :

- a) Data penerima raskin ditingkat Gampong adalah data yang dikeluarkan oleh pihak BPS yang seharusnya bekerja sama dengan pihak Gampong, karena pihak Gampong akan lebih tahu siapa saja warganya yang bisa di golongan sebagai calon penerima raskin hal tersebut tentu saja merugikan keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan raskin tersebut.

⁷⁹Hasil wawancara Ajidah (Masyarakat Penerima Raskin). Pada tanggal 03 Agustus 2018.

- b) Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumah tangga miskin sehingga hanya melihat dari segi fisik masyarakat tersebut seperti kondisi rumah, harta benda, bahkan kendaraan padahal indikator tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam memberikan persepsi tentang kemiskinan.
- c) Dalam kependudukan tentu saja sering terdapat fase atau proses fertilisasi, mortalitas dan migrasi, yang tentu saja dapat mempengaruhi proses pendataan Rumah Tangga Miskin baik oleh pihak BPS Kabupaten Nagan Raya atau oleh pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan dan Desa sehingga ada kalanya data harus diperbaharui agar bisa dijadikan pedoman dalam pendistribusian beras miskin tersebut.
- d) Prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama hal tersebut dikarenakan data masyarakat miskin diambil dari hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan dalam kurung waktu 5 Tahun sekali yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015, jadi data RTS yang di pakai masih berasal dari tahun 2015, padahal kemiskinan sendiri bersifat relatif artinya dalam kurung bulan saja seseorang sudah bisa beralih dari miskin menjadi sejahtera, ataupun sebaliknya dari sejahtera hingga jatuh miskin.

e) Dari pihak Pemerintah Kecamatan kadangkala tidak jeli dalam melihat atau mendata masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat Raskin, sehingga sering terjadi kesalahan ada kalanya masyarakat yang tidak tergolong miskin juga ikut menikmati beras Raskin tersebut. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Camat Kuala, yakni:

“Iya, saya paham siapa-siapa yang seharusnya mendapat bantuan Raskin, yaitu orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi warga di sini semua minta jatah beras, dan oleh karena itu Seharusnya Pemerintah memberi wewenang ke pihak Kecamatan dan di bantu oleh pihak Gampong dalam menentukan penerima Raskin, adapun cara penentuan penerima Raskin adalah datang ke rumahnya, berapa jumlah anaknya, lihat apakah ada kendaraan roda dua dan tanyakan sumber penghidupannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian jatah Beras Raskin tersebut.”⁸⁰

Demikian juga yang dikemukakan dalam wawancara oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Ujong Patihah :

“Penerima Raskin di fokuskan pada sasaran yang di golongkan miskin sekali, di karenakan kemiskinan bersifat majemuk jadi di Gampong Ujong Patihah warga yang betul-betul di golongkan miskin sekali yang diutamakan dan apabila masih ada kuota yang tersisa maka akan di sisakan kepada golongan kedua yakni miskin, tapi sebelumnya pihak Gampong masih berpedoman pada data dari BPS Kabupaten Nagan Raya karena sebagai pihak yang di beri wewenang dari Pemerintah pusat dan pihak Gampong yang mengkaji ulang atau merevisi kembali data dari BPS dengan menunjuk salah satu dari pihak Gampong dan di bantu oleh kepala Dusun setempat yang di anggap mengetahui kondisi riil yang ada di lapangan “.⁸¹

Sedangkan oleh warga Seperti di Gampong Ujong Patihah sendiri memiliki pendapat bahwa:

⁸⁰Hasil wawancara dengan Dahlan (Camat Kuala). Pada tanggal 03 Agustus 2018.

⁸¹Hasil wawancara dengan Marzuki (Sekdes Gampong Ujong Patihah). Pada tanggal 03 Agustus 2018.

*“Pada proses pelaksanaan Raskin di Gampong Ujong Patihah sudah bagus tapi masih ada Kepala Keluarga yang tidak masuk daftar penerima Raskin padahal bisa di katakan mereka tergolong miskin”.*⁸²

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat paham siapa sasaran Raskin (RTS) akan tetapi karena kondisi masyarakat, maka para pelaksana berdasarkan kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah Raskin pada semua warga. Pembagian jatah Raskin secara merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan dalam proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Ketika jatah Raskin didasarkan pada sistem alokasi maka akan terjadi mekanisme pengurangan jumlah beras yang diterima akan tetapi kemungkinan akan terjadi penurunan kualitas beras yang dibagikan.

Penentuan RTS yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan oleh Gampong yaitu dari BPS, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya, Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Raskin. Sebaliknya warga yang cukup mampu mendapatkan kartu sehingga terjadi keresahan, Untuk mengatasi masalah ini Kepala Desa berperan dalam mengatur pembagian Raskin kepada warganya

4. Kurangnya sosialisasi dalam rangka penyaluran Raskin

Permasalahan yang muncul menyangkut penargetan dan penyaluran program beras miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Disini seharusnya dari pihak Kecamatan atau Gampong memberikan wewenang pada masing-masing Kepala Dusun yang ada di Gampong dalam menentukan siapa

⁸²Hasil wawancara dengan Aminah (Masyarakat Penerima Raskin). Pada tanggal 03 Agustus 2018.

saja warga yang berhak menjadi RTS, sehingga tidak hanya berpatokan pada data yang diterima oleh BPS dan minimnya sosialisasi pada tahap pendataan.

Seperti permasalahan yang muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan (KAUR) Gampong menyatakan:

”Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya ke masyarakat hanya tentang rencana pendataan”.⁸³

Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat. Di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

Secara kelambagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai penanggung jawab sosialisasi Nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat di akses oleh kalangan tertentu seharusnya dapat diupayakan ditingkat kabupaten, kecamatan atau desa melalui spanduk atau selebaran dan juga televisi kabel lokal yang biasanya menyiarkan kegiatan-kegiatan Pemda atau masyarakat yang sudah ada di Kabupaten Nagan Raya.

⁸³Hasil wawancara Tgk. Yunus (Kepala Urusan Raskin Gampong Ujong Patihah). Pada tanggal 02 Agustus 2018.

Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun tidak ada, selain datangnya terlambat, jumlahnya juga terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum, selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantuan program juga tidak berjalan di semua wilayah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta berbagai faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan program Raskin yang telah dipaparkan. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa program Raskin yang dilaksanakan di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, belum berjalan dengan baik atau berhasil.

1. Pelaksanaan Program Beras Raskin di Gampong Ujong Patihah belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras, tetapi penyaluran raskin sering terhambat membuat masyarakat penerima raskin kecewa, sehingga tujuan raskin untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan beras belum terimplementasi dengan baik. Selain itu juga pembagian yang tidak merata membuat penerima raskin merasa di perlakukan tidak adil. Karena adanya manipulasi data, maka ada keluarga yang ada nama dalam data tetapi tidak lagi mendapatkan beras dan yang mendapatkan beras malah orang lain yang padahal nama tidak ada dalam data penerima raskin.
2. Implementasi Raskin di Gampong Ujong Patihah belum optimal, hal ini terbukti dari jawaban responden yang mengatakan bahwa Program Raskin yang telah dilaksanakan belum tepat sasaran, baik penyaluran raskin, ketepatan penerima raskin, pembagian raskin, dan juga kualitas raskin yang diterima masih kurang bagus.

3. Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Gampong Ujong Patihah adalah sebagai berikut: pertama, penetapan daftar nama-nama RTS Raskin yang tidak sesuai atau manipulasi data, kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi beras raskin, ketiga, kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin, dan kurangnya sosialisasi.
4. Faktor pendukung implementasi Program Raskin di Gampong Ujong Patihah adalah tingginya partisipasi masyarakat, antusiasme yang tinggi RTS terhadap raskin dan didukung oleh wilayah yang strategis. Sedangkan faktor penghambat Program Raskin adalah lemahnya fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Program Raskin, faktor ekonomi masyarakat RTS-PM di Gampong Ujong Patihah masih rendah dan berasal dari kalangan bawah, pembentukan tim pengawas yang kurang kompeten yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Program Raskin.
5. Adanya kaitan dengan isu politik dikarenakan siapa yang memilih sampai kemenangan maka dialah yang bisa mengatur dan berhak menerima bantuan beras dari pemerintah.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan serta untuk membangun program raskin yang lebih baik kedepannya, yaitu:

1. Diharapkan kepada aparaturnya di Gampong Ujong Patihah dapat melakukan pengkajian ulang kesiapan program dan memperbaiki kinerja mengenai Implementasi Program Beras Miskin, agar permasalahan-permasalahan dalam Program Raskin tersebut dapat segera diselesaikan sehingga Gampong Ujong Patihah dapat menerima Beras Miskin Rutin setiap bulan.
2. Untuk meningkatkan sumber daya aparaturnya di Gampong Ujong Patihah hendaknya diadakan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai program raskin.
3. Adanya pelatihan tentang pelaksanaan raskin agar pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai Raskin tersebut dapat diserap dan dilaksanakan oleh aparaturnya di Gampong Ujong Patihah.
4. Program raskin ini merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sekiranya pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi penyaluran raskin ini agar benar-benar tercapai tujuan daripada raskin tersebut guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami di negara ini khususnya di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat membuat Kebijakan mengenai Raskin untuk dikelola dengan baik, dan kiranya lebih diperhatikan lagi pemberian raskin ini agar tidak salah tangan.

Seharusnya data-data penerima Tetap Raskin dapat di kelola kembali dengan melakukan survey ulang atau update data minimal 1 tahun sekali serta penghapusan sistem bagi rata terhadap pembagian raskin agar program raskin ini dapat di terima oleh KK (Kepala Keluarga) yang tepat.

5. Peraturan dalam Pelaksanaan Program Raskin di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya harus dijalankan dengan benar oleh aparatur Gampong Ujong Patihah, tidak boleh membuat kebijakan sendiri. Bagi yang melanggar peraturan dan melakukan perbuatan penyelewengan agar ditindak tegas sesuai peraturan kepegawaian. Agar menjadi cermin ke depan dan bagi yang lain untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan melanggar aturan dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson dalam Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alabeta, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional. Aceh*: Aceh. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 2013.
- Balai Penelitian Tanah... *Analisis Kimia Tanah, Tanaman, air dan Pupuk*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dpartemen Pertanian . 2005.
- Bank Dunia. *Pembangunan Berprespektif Gender: Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia*. Dian Rakyat: Jakarta. 2005.
- BAPPENAS dalam BPS, *Laporan Perkembangan Ekonomi Makro*, 2002.
- _____dalam *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia*. Jakarta:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015.
- Brian W. Hogwood Dan Lewis A Gunn Dalam Solichin Abdul, *Pengantar Aplikasi Kebijakan Publik*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2005.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo, 2002.
- Cheema dalam Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dimock & Dimock dalam Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI. 2006.
- Dunn, N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Dwidjowijoto dalam Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta:Gramedia, 2004.
- Dye dalam Santosa, *Dinamika Kelompok, Edisi Revisi Cetakan ke III*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Eyestone dalam Winarno, *Kimia Pangan dan Gizi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Garda Maeswara, *Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono*, (Penerbit Narasi : Jakarta, 2009.
- Grindle dalam Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI. 2006.
- Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2008.
- Islamy, Irfan, *Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara), 2007.
- Ismail Nawawi, *Public Policy; analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya: PMN, 2009.
- Kukuh Riyanto, *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beras Untuk Keluarga Miskin, Membahas Tentang Bagaimana Kriteria-Kriteria Penerima Beras Miskin (Raskin)*, Solo, 2009.
- Kusumanega Solahuddin, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gaya Media, 2010
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: Pustaka, 1995.
- Moleong, J.Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Morgono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.4 Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.
- Muchtadi, Dedd, *Potensi Pangan Traditional Sebagai Pangan Fungsional dan Suplemen, di dalam*, L.Nuraida dan R.D. Haryadi(Esd). *Pangan Traditional*. Pusat Kajian Makanan Traditional. IPB. 2001.
- Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Nur Rocmah Dyah, *Sistem Penentuan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan Menggunakan Metode Analitical Hirachi Proses*. Jurnal Informatika Vol 2. No 2, Juli 2008.
- Ripley dan Franklin dalam Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung. AIPI. 2006.

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM. YKPN) 2015.
- Sapuan, *Ketahanan Pangan dan Kerawanan Pangan*, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, Sulistyowati Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.45 Jakarta, Grafindo Persada, 2013.
- Soetrisno, 2001. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA. 2001.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Solichin Abdul, *Pengantar Aplikasi Kebijakan Publik*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah), 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta), 2009.
- _____ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta), 2002.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI. 2006.
- Winarno, *Kimia Pangan dan Gizi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- World Bank, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, Berbagai Edisi. *Statistik Ekonomi Moneter Indonesia*, 2005.
- Van Meter Dan Van Horn Dalam Nawawi Ismail, *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*, (Surabaya: PMN), 2009.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 309 /Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2018
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 22 Januari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Mahmuddin sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE, Ak, M. PA sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Ita Kurniawati
- NIM : 140802018
- Prodi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Kebijakan dan Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di gampong Ujung Fatimah Kecamatan Kuala)
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2018/2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Februari 2018
An. Rektor
Dekan


M. Nasir Budiman

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-952/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2018 Banda Aceh, 08 Juni 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di
Nagan Raya

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami dalam rangka wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna selesainya tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Ita Kurniawati
NIM : 140802018
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Evaluasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Nagan Raya (Studi di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala)

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan I,





PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN KUALA
GAMPONG UJONG PATIHAIH

Nomor : 423.6/343/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Ujong Patihah, 10 Juli 2018
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Banda Aceh Nomor : B-951/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian;
2. Maka sesuai dengan hal dimaksud kami Pemerintah Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagas Raya tidak keberatan memberkan izin penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa (skripsi) tersebut yang diwujudkan dalam sebuah data, informasi dan tugas ilmiah, kepada Sdr :

Nama : **ITA KURNIAWATI**
NIM : 140802018
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Judul Skripsi : Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagas Raya.

3. Demikian kami sampaikan untuk bahan seperlunya.

An.Keuchik Gampong
Sekdes,

(**MARZUKI**)
Nip. : 19731112 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN KUALA

Jalan Nasional Meulaboh – Tapak Tuan
UJONG PATIHAH Kode Pos 23661

Nomor : 460 / 191 / 2018

Lampiran :

Perihal : **Izin Penelitian**

Ujong Patihah . 03 Agustus 2018

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Banda Aceh

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Banda Aceh Nomor : B-952/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2018.tanggal 08 juni 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian .

2. Maka sesuai dengan hal dimaksud kami Sekretariat Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tidak keberatan memberi izin penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa (skripsi) tersebut yang diwujudkan dalam sebuah data informasi dan Ilmiah,kepada Sdri :

Nama : ITA KURNIAWATI

NIM : 140802018

Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Judul Skripsi : Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya .

3. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami Keluarkan untuk dapat dipergunakan Seperlunya

,Terima kasih,-





**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS SOSIAL**

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue Kode Pos 23671
Email dinsosnaganraya@gmail.com

Nomor : 460/63.K/2018

Suka Makmue, 10 Juli 2018

Lampiran : -

Kepada Yth,

Perihal : **Izin Penelitian**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Banda Aceh Nomor : B-951/Un.08/SISIP.I/PP.00.9/06/2018, tanggal 08 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian.

2. Maka sesuai dengan hal dimaksud kami Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tidak keberatan memberikan izin penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa (skripsi) tersebut yang diwujudkan dalam sebuah data, informasi dan tugas ilmiah, kepada Sdr :

Nama : ITA KURNIAWATI

NIM : 140802018

Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Judul Skripsi : Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

3. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, Terima Kasih.



T. RAJA PAHLAWAN, SP

Nip. 19791110 200604 1 008

SP. Peg. 821/651/2018 Tgl. 08 Mei 2018



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Responden yang terhormat,
Saya, **Ita Kurniawati** adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY yang sedang melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi yang akan saya kerjakan. Demi tercapainya hasil yang di inginkan, mohon kesediaan Saudara/i untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini secara lengkap dan benar. Informasi yang diterima dari kuisoner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Atas bantuanya saya ucapkan terimakasih.

1. Apakah anda tahu mengenai program beras miskin atau Raskin ?
2. Apakah anda tahu manfaat program Raskin ?
3. Apakah anda tahu di desa Ujong Patihah ada Program Raskin ?
4. Dari mana anda memperoleh informasi mengenai program Raskin ?
5. Apakah informasi yang anda peroleh dapat ada pahami ?
6. Apakah anda tahu ada tim program raskin untuk menginformasikan program Raskin di desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
7. Sejak tahun berapa saudara menerima beras Raskin ?
8. Berapa jumlah beras yang saudara terima.....Kg/Bln ?
9. Bagaimana penilaian anda atas adanya pelaksanaan program raskin ?

10. Bagaimana tanggapan anda atas informasi sosialisasi adanya penyaluran raskin ?
11. Bagaimana tanggapan anda tentang kelanjutan program raskin ?
12. Bagaimana tanggapan anda dengan bantuan – bantuan pihak pemerintah kepada masyarakat ?
13. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya sosialisasi untuk menginformasikan adanya program Raskin kepada RTM sasaran penerima Manfaat program ?
14. Apakah jumlah beras tersebut mampu mencukupi kebutuhan beras, sesuai dengan yang saudara harapkan ?
15. Apakah anda setuju dengan pengadaan program beras Miskin ?
16. Apakah dalam memenuhi beras anda sangat bergantung pada beras Raskin?
17. Bagaimana tanggapan saudara tentang raskin yang disalurkan hanya maksimal 15 Kg ?
18. Bagaimana Pelaksanaan Raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?
19. Bagaimana mutu beras Raskin ?
20. Apakah anda pernah diundang dalam musyawarah kelurahan sebelum program Raskin disalurkan ?
21. Apakah ada biaya yang harus dibayar saat disalurkan Raskin oleh pemerintah ?
22. Apa dukungan dan hambatan anda mengenai bantuan beras Raskin yang sudah berjalan selama ini?

Pertanyaan terhadap petugas Raskin :


1. Bertugas di program raskin sebagai apa ?
2. Sudah berapa lama bertugas ?
3. Apakah anda ikut serta dalam menikmati program raskin ?
4. Apakah anda ikut serta dalam melaksanakan program Raskin ?
5. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program Raskin, menurut anda masyarakat harus dilibatkan secara aktif untuk ikut dalam musyawarah kelurahan, apakah anda setuju himbauan tersebut ?
6. Apakah petugas dari pemerintah/pihak tim pelaksana program pernah memberikan penyuluhan/sosialisasi tentang program Raskin ?
7. Apakah anda ikut serta dalam memelihara hasil program raskin ?
8. Apakah anda ikut serta dalam menilai hasil program raskin ?
9. Apakah anda pernah ikut serta dalam musyawarah kelurahan yang dilakukan sebelum program Raskin disalurkan ?
10. Apakah anda terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program raskin ?
11. Apakah masyarakat sering dilibatkan membantu pada waktu pelaksanaan pembagian program beras Raskin ?
12. Apakah keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program Raskin sudah memiliki kualitas yang baik ?
13. Berapa besaran biaya yang harus dibayar saat disalurkan kemasyarakat ?
14. Apakah pelaksanaan Program Raskin sudah tepat sasaran ?
15. Apa saja dukungan dan hambatan dari masyarakat mengenai penyaluran dan pelaksanaan program raskin ?


DAFTAR PENERIMA MANFAAT - 1
BANSOS RASTRA TAHUN 2018

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : NAGAN RAYA
KECAMATAN : KUALA
DESA/KELURAHAN : UJONG PATIHAH

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kode unik Keluarga dalam DT-PPF/RT	Nama Pasangan Kepala Keluarga/pengurus/istri	NIK Pasangan Kepala Keluarga/pengurus/istri	Nama gadis Ibu kandung Pasangan Kepala Keluarga/pengurus/istri	Nama Kepala Keluarga	Nama Anggota Keluarga lainnya	Alamat lengkap	Nomor peserta P/RT
1	34g45l	SAIBON	1115014204780001	ABDUL TALIF	FITRI YANI, RUKAIAH, UMI KASOM		JL NASIONAL DUSUN RAHMAD	8
2	34g45n	KARMINAH	1115014107810291	SALEPAN			DUSUN SYUHADA	
3	34g45o	HALIMAH	1115014107400214		HASRIYANDI, MUSTAFA		JL NASIONAL DSN ALUE GARU DUSUN ALUE GABU	
4	34g45r	RASYIDAH	1115014107780455		NYAK ABAS		JL KEUCHK SARONG DSN ALUE GARU DUSUN ALUE GABU	
5	34g45t	NURANI	1115014104730005		IBNU ABAS		DUSUN SYUHADA	
6	34g45u	SITI FATIMAH	1115014911780001		ALI HASYIMI		IR LHE SIPAKAT DSN ALUE GARU DUSUN ALUE GABU	
7	34g45v	ELINDA	1115014301810001		ZAHARI		DUSUN MUHAJIRIN	
8	34g45x	PUTRO	1115015508750002		MINI S		DUSUN SYUHADA	
9	34g45y	PUNJEM	1115015508750002		JAILANI		JL TM AHMAD DUSUN ALUE GARU	
10	34g41i	NURMI	1115015101740001		PERLABATEN S		JL NASIONAL DSN KEUMANGAN DUSUN KELIMANGA	
11	34g413	NURAZINI	1115015101740001		M ALI ISA		DUSUN MUHAJIRIN	
12	34g415	SUPARMI	1115015306750005		AGUSTIR		JL NASIONAL DUSUN RAHMAD	
13	34g417	NURMA WATI	1115014906620001		ALI MUDIN		DUSUN AMANAH	
14	34g41b	SEMIATI	1115015608770002		SYAMSUDDIN		DUSUN SYUHADA	
15	34g41c	ROSMAWAR	1115014107620267		SURADIN		DUSUN RAHMAD	
16	34g41d	NURAKIDAH	1115010409850004		T RUSLI		DUSUN SYUHADA	
17	34g41i	FATIMAH WATI	1115014910810006		SULAIMAN		DUSUN MUHAJIRIN	
18	34g41j	MERI HIDAYAH	1115014102730017		MUHAMMAD SAGOB		DUSUN SYUHADA	
19	34g41k	MURTARI					DUSUN SYUHADA	
20	34g41o						DUSUN MUHAJIRIN	
21	34g41r						DUSUN MUHAJIRIN	


177	34G4XG				SAIBON				SAMSUARDI	DUSUN SYUHADA
178	4YDXVM				ROSMAWAR					DUSUN SYUHADA
179	4YQXY	KEMALA WATI	1115014107680220		RAMLI			DEDI SAPUTRA	DUSUN SYUHADA	
180	34G4JU				JURİYAH			SAIDI AMBIA	DUSUN AMANAH	
181	4YQWXY				JAHANI				DUSUN AMANAH	
182	4YQVQG	RATNA JUWITA			VIRDAUS			ELSA VIRZARA	DUSUN AMANAH	
183	4YQWJ1				HALIMAH			SUFRI MUCRIAL	DUSUN AMANAH	
184	4YQWMO				KHATIAH			MUJAHIDDIN	DUSUN AMANAH	
185	34G4VR				ROSNIDAR			HENDRA PURNAMA S	DUSUN HIDAYAH	
186	4YQWOO				NURBAITI			DESI RATNA SARI	DUSUN HIDAYAH	
187	4YQWJN	RAWANI	1115014112590002		M DAUD			JUWITA	DUSUN KEUMANGAN	
188	4YQWKR				AISYAH			SAMSUIR	DUSUN KEUMANGAN	
189	4YQWLA				ZAINOB				DUSUN KEUMANGAN	
190	4YQWLC	KOSNAH	1115017012660001		KASMININ			RIKA AMALIA SAFRINA	DUSUN KEUMANGAN	
191	4YQWO3				UMI SALAMAH				DUSUN KEUMANGAN	
192	4YQWO2				AMINAH				DUSUN MUHAJIRIN	
193	4YQXTH				SANAWIYAH				DUSUN MUHAJIRIN	
194	4YQXTI				NUR SAMI			HERIJAL	DUSUN MUHAJIRIN	
195	4YQZVF				RAINI				DUSUN MUHAJIRIN	
196	34G4TV				DASMI			DARMAN	DUSUN PAYA LUAH	
197	4YQWLN				SAMSUL RIZAL				DUSUN PAYA LUAH	
198	4YQXT4	ERLINA	1115017112760004		ASEP BARNAS			RODIANSYAH	DUSUN PAYA LUAH	
199	34G4TQ				SIREN			ZULKIFLI	DUSUN RAHMAD	
200	4YQWKR				SARWIAH			SYAHRUL RAMADHAN	DUSUN RAHMAD	
JUMLAH										
RFM										

A.B. Agusti.S. 2018
 Kepala Desa/Lurah

 NAZAR MAWI




Mengetahui :
 CAMAT

 H. DAHLAN, SE
 Nip. 19670403 198603 1 002


STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG UJONG PATIHAN


KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA



DOKUMENTASI







BIOGRAFI PENULIS

1. Nama : Ita Kurniawati
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Ujong Patihah, 20 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Alamat : Jl. Meulaboh-Tapaktuan, Lr. Ampon Bintang,
Ujong Patihah, Kec.Kuala, Kab.Nagan Raya
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Anwar.B
 - b. Ibu : Sumarni
9. Alamat : Jl. Meulaboh-Tapaktuan, Lr. Ampon Bintang,
Ujong Patihah, Kec.Kuala, Kab.Nagan Raya
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN Ujong Patihah
 - b. SMP : SMP N 2 Kuala
 - c. SMA : SMA N 1 Kuala
 - d. S-1 : Prodi Ilmu Administasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2018

Penulis,



ITA KURNIAWATI